



**SALINAN**

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

NOMOR 11 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA AKSI PENERAPAN

STANDAR PELAYANAN MINIMAL TAHUN 2024-2028

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

- Menimbang :
- a. bahwa penyelenggaraan pemerintahan memprioritaskan pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dengan berpedoman pada standar pelayanan minimal;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau tentang Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal Tahun 2024-2028.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA AKSI PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL TAHUN 2024-2028.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Bagian Kesatu  
Defenisi  
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kepulauan Riau.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Riau.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disebut Rencana Aksi Penerapan SPM adalah dokumen perencanaan sebagai pedoman dan langkah-langkah operasional dalam pencapaian target pemenuhan SPM.
6. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar Warga Negara.
7. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal.
8. Penerapan SPM adalah pelaksanaan SPM yang dimulai dari tahapan pengumpulan data, penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar, penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar dan pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar.
9. Jenis Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap Warga Negara secara minimal.

10. Mutu Pelayanan Dasar adalah ukuran kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar serta pemenuhannya secara minimal dalam Pelayanan Dasar sesuai dengan Standar Teknis agar hidup secara layak.
11. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
12. Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran dalam rangka mencapai hasil suatu program.
13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
14. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
15. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
16. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Bagian Kedua  
Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Maksud dari Peraturan Gubernur ini adalah sebagai acuan bagi Perangkat Daerah dalam pelaksanaan program dan kegiatan serta sub kegiatan yang mendukung pencapaian pemenuhan pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.

Pasal 3

Tujuan dari Peraturan Gubernur ini adalah sebagai berikut:

- a. Memastikan pelaksanaan jenis dan mutu serta penerima pelayanan dasar yang sudah ditetapkan dalam SPM yang wajib diselenggarakan.
- b. Menggambarkan kondisi pencapaian SPM sesuai dengan yang ditargetkan pemerintah daerah baik dari sisi kinerja maupun kemampuan anggaran.
- c. Menggambarkan permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM.
- d. Menyediakan langkah-langkah dalam bentuk rencana program, kegiatan, sub kegiatan yang disertai pendanaan dalam menyusun target pencapaian SPM.

Pasal 4

Rencana Aksi Penerapan SPM ditetapkan dalam bentuk dokumen perencanaan yang merupakan pedoman dan arahan dalam upaya pencapaian target dan indikator SPM serta pencapaian sasaran pemenuhan penerima layanan dasar dan mutu minimal layanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.

Pasal 5

(1) Dokumen Rencana Aksi Penerapan SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, terdiri atas:

- a. BAB I : Pendahuluan;

- b. BAB II : Kondisi dan Permasalahan Pemenuhan Penerapan SPM;
- c. BAB III : Strategi dan Pemenuhan Penerapan SPM;
- d. BAB IV : Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan SPM;
- e. BAB V : Kesimpulan dan Saran.

(2) Dokumen Rencana Aksi Penerapan SPM pada ayat (1) dituangkan dalam matriks Rencana Aksi Penerapan SPM yang berupa:

- a. program, kegiatan dan sub kegiatan;
- b. indikator kinerja jenis pelayanan dasar terhadap penerima layanan dasar dan mutu layanan dasar yang tidak terpenuhi;
- c. tahun dasar pelaksanaan;
- d. pencapaian SPM;
- e. inisiasi;
- f. sumber Pendanaan; dan
- g. instansi Pelaksana.

(3) Langkah operasional dan strategi Penerapan SPM memuat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

#### Pasal 6

(1) Dalam melaksanakan penerapan SPM, Gubernur membentuk Tim Penerapan SPM yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

(2) Tim Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas

- a. penanggung jawab : Gubernur;
- b. ketua : Sekretaris Daerah;
- c. wakil Ketua : kepala badan yang menyelenggarakan urusan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah.
- d. sekretaris : kepala biro yang menyelenggarakan urusan tata pemerintahan dan otonomi daerah
- e. anggota : 1. Unsur dari Inspektorat Daerah;

2. unsur dari perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan;
3. unsur dari perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang catatan sipil;
4. unsur dari perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib terkait layanan dasar;
5. unsur dari perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan komunikasi dan informatika;
6. unsur dari perangkat daerah lainnya sesuai dengan kebutuhan Daerah;

## BAB II

### PENDATAAN, PEMUTAKHIRAN DAN SINKRONISASI DATA

#### Pasal 7

- (1) Tim Penerapan SPM melakukan koordinasi pendataan, pemutakhiran dan sinkronisasi data terkait kondisi penerapan SPM secara periodik.
- (2) Pendataan, pemutakhiran dan sinkronisasi data dikoordinasikan oleh Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah selaku sekretaris tim penerapan SPM dan dilaksanakan oleh perangkat daerah yang membidangi urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar.
- (3) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bersumber dari perangkat daerah yang membidangi urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar, yang terdiri dari:
  - a. jumlah dan identitas lengkap Warga Negara yang berhak memperoleh barang dan/atau jasa Kebutuhan Dasar Warga Negara secara minimal sesuai dengan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasarnya.
  - b. jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang tersedia dan jumlah sarana dan prasarana yang tersedia.

- c. jumlah dan kualitas sumber daya manusia yang tersedia.
- (4) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam bentuk format pengumpulan data terhadap urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam proses penyusunan Rencana Aksi Penerapan SPM.
  - (5) Pemutakhiran dan sinkronisasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui verifikasi data dari perangkat daerah yang membidangi urusan kependudukan dan catatan sipil selaku anggota Tim Penerapan SPM bersama dengan perangkat daerah yang membidangi urusan pemerintahan wajib terkait layanan dasar.

### BAB III

#### INTEGRASI SPM

##### Pasal 8

- (1) Tim Penerapan SPM melakukan koordinasi dan mengintegrasikan SPM ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah.
- (2) Perangkat daerah yang membidangi urusan pemerintahan wajib terkait layanan dasar memprioritaskan Program, Kegiatan dan sub kegiatan pemenuhan Pelayanan Dasar ke dalam dokumen RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, RKPD dan Renja Perangkat Daerah.
- (3) Badan Perencanaan, Penelitian dan Pembangunan selaku Wakil ketua Tim Penerapan SPM memastikan Program, Kegiatan dan sub kegiatan pemenuhan Pelayanan Dasar terintegrasi ke dalam dokumen RKPD dan Renja Perangkat Daerah.

##### Pasal 9

- (1) Tim Penerapan SPM melakukan koordinasi dan mengintegrasikan SPM ke dalam dokumen APBD.
- (2) Badan Perencanaan, Penelitian dan Pembangunan selaku Wakil ketua Tim Penerapan SPM dan Badan Keuangan



dan Aset Daerah selaku anggota Tim Penerapan SPM memastikan Program, Kegiatan dan sub kegiatan pemenuhan Pelayanan Dasar dalam dokumen RKPD dan Renja PD terintegrasi ke dalam APBD dan memastikan tercatat sampai kedalam dokumen pelaksanaan anggaran perangkat daerah yang membidangi urusan pemerintahan wajib terkait layanan dasar.

## BAB IV

### STRATEGI PENERAPAN SPM

#### Pasal 10

- (1) Tim Penerapan SPM mengkoordinasikan perumusan strategi Penerapan SPM dan melakukan pembinaan dan pengawasan Penerapan SPM.
- (2) Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah selaku Sekretaris Tim Penerapan SPM mengkoordinasikan perumusan strategi Penerapan SPM dengan perangkat daerah yang membidangi urusan pemerintahan wajib terkait layanan dasar.
- (3) Inspektorat selaku anggota Tim Penerapan SPM mengkoordinasikan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Perumusan strategi Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk periode 5 (lima) tahun.

#### Pasal 11

- (1) Tim Penerapan SPM melakukan sosialisasi Penerapan SPM kepada masyarakat sebagai penerima manfaat.
- (2) Sosialisasi Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menyampaikan strategi dan rencana program kegiatan pemenuhan SPM pada tahun anggaran berjalan dan tahun berikutnya.
- (3) Sosialisasi Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah selaku Sekretaris Tim Penerapan SPM dan Perangkat Daerah yang membidangi urusan komunikasi

dan informatika melalui pemanfaatan media lokal yang mudah diakses masyarakat dan forum-forum kemasyarakatan.

## BAB V PEMBIAYAAN

### Pasal 12

- (1) Tim Penerapan SPM melakukan koordinasi dan konsolidasi sumber pendanaan dalam pemenuhan penganggaran daerah.
- (2) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD.
- (3) Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim Penerapan SPM memprioritaskan pembiayaan penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Dalam hal APBD tidak mencukupi pembiayaan Penerapan SPM, Tim Penerapan SPM dapat mengupayakan sumber pendanaan lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- (5) Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim Penerapan SPM dapat mengupayakan sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui kerja sama dengan daerah lain, kerja sama dengan pihak ketiga, kerja sama dengan Badan Usaha, mengusulkan pembiayaan dari APBN dan upaya lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.

## BAB VI PEMANTAUAN DAN EVALUASI

### Pasal 13

- (1) Tim Penerapan SPM mengkoordinasikan pemantauan dan evaluasi Penerapan SPM Daerah.
- (2) Pemantauan dan evaluasi Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala setiap triwulan.
- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi digunakan sebagai bahan penyusunan kebijakan Penerapan SPM tahun berikutnya.

#### Pasal 14

- (1) Tim Penerapan SPM menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat melalui sistem informasi yang dimiliki Pemerintah Daerah yang terintegrasi melalui SP4N LAPOR.
- (2) Pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah selaku Sekretaris Tim Penerapan SPM dan dikonsolidasikan oleh perangkat daerah yang membidangi hubungan masyarakat dan dapat melibatkan organisasi kemasyarakatan.

#### Pasal 15

- (1) Tim Penerapan SPM melakukan koordinasi pencapaian berdasarkan laporan Penerapan SPM.
- (2) Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah selaku Sekretaris Tim Penerapan SPM melakukan analisis Laporan Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada triwulan empat.
- (3) Hasil analisis laporan Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai rekomendasi kebijakan perencanaan tahun berikutnya.

#### Pasal 16

- (1) Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah selaku Sekretaris Tim Penerapan SPM melaporkan Penerapan SPM kepada sekretariat bersama di tingkat pusat melalui sistem pelaporan SPM berbasis aplikasi <https://spm.bangda.kemendagri.go.id>.
- (2) Laporan Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara triwulan.

### BAB VII

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 17

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

Ditetapkan di Tanjungpinang  
pada tanggal 8 Mei 2024  
GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

dto

ANSAR AHMAD

Diundangkan di Tanjungpinang  
pada tanggal 8 Mei 2024

SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,

dto

ADI PRIHANTARA

BERITA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2024 NOMOR 971

LAMPIRAN  
PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU  
NOMOR 11 TAHUN 2024  
TENTANG  
RENCANA AKSI PENERAPAN STANDAR  
PELAYANAN MINIMAL DAERAH PROVINSI  
KEPULAUAN RIAU TAHUN 2024-2028

**KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat dan karunianya, dalam proses penyusunan Peraturan Gubernur tentang Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal Daerah (Renaksi Penerapan SPM) Kepulauan Riau, sehingga dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang ditetapkan.

Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. Penekanan kata “minimal” dalam istilah SPM ini mengacu pada batas minimal tingkat cakupan dan kualitas pelayanan dasar yang harus dicapai oleh daerah dengan batas waktu yang ditentukan. Untuk memastikan pemenuhan layanan dasar secara minimal, pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melakukan pemetaan untuk melihat sejauh mana jangkauan pelayanan minimal diterima oleh masyarakat. Hasil pemetaan persoalan dijadikan sebagai dasar untuk membuat desain perencanaan jangka menengah pencapaian SPM melalui Renaksi Penerapan SPM Daerah.

Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah mendukung penyusunan Renaksi Penerapan SPM Daerah ini. Semoga Renaksi Penerapan SPM Daerah ini mampu memberikan perubahan untuk mendukung perencanaan pembangunan daerah terutama dalam upaya meningkatkan kualitas layanan dasar bagi masyarakat.

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>I</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>II</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>3</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>5</b>
1.1. LATAR BELAKANG .....	5
1.2. MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN.....	6
1.3. KONDISI UMUM WILAYAH.....	6
1.3.1. LUAS WILAYAH DAN BATAS WILAYAH.....	6
1.3.2. TOPOGRAFI.....	10
1.3.3. HIDROLOGI.....	10
1.3.4. DEMOGRAFI .....	14
1.3.5. KAWASAN RAWAN BENCANA .....	16
1.3.6. FOKUS KESEJAHTERAAN DAN PEMERATAAN EKONOMI.....	18
1.4. TUGAS DAN FUNGSI TIM PENERAPAN SPM.....	19
<b>BAB II KONDISI DAN PERMASALAHAN PEMENUHAN PENERAPAN SPM .....</b>	<b>21</b>
2.1. KONDISI PEMENUHAN PENERAPAN SPM.....	21
2.2. PERMASALAHAN PEMENUHAN PENERAPAN SPM .....	25
<b>BAB III STRATEGI DAN PEMENUHAN PENERAPAN SPM .....</b>	<b>28</b>
3.1. STRATEGI DAN KEBIJAKAN RENCANA AKSI .....	28
3.2. MATRIKS RENCANA AKSI PENERAPAN SPM .....	36
<b>BAB IV PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN PELAKSANAAN SPM .....</b>	<b>45</b>
4.1. PEMANTAUAN DAN EVALUASI SPM.....	45
4.2. PELAPORAN PELAKSANAAN RENAKSI PENERAPAN SPM.....	50
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>52</b>
5.1. KESIMPULAN .....	52
5.2. SARAN .....	52

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.1	Luas Wilayah Daratan Provinsi Kepulauan Riau Menurut Permendagri Nomor 72 Tahun 2019 .....	6
Tabel 1.1.2	Luas Wilayah Lautan Provinsi Kepulauan Riau Menurut Perhitungan Balai Kajian Geomatika Bakosurtanal Tahun 2007 .....	8
Tabel 1.1.3	Jumlah Pulau di Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan Hasil Verifikasi Tim Nasional Pembakuan Nama Rupabumi .....	9
Tabel 1.1.4	Jumlah Pulau Kecil Terluar di Provinsi Kepulauan Riau .....	9
Tabel 1.1.5	Persebaran Potensi Sumberdaya Air Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Riau .....	11
Tabel 1.1.6	Rata-Rata Suhu Udara, Kelembaban Udara, Curah Hujan, dan Penyinaran Matahari Menurut Stasiun Tahun 2021 .....	13
Table 1.1.7	Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau Berdasarkan Sensus Penduduk Tahun 2020 .....	14
Tabel 2.2.1	Kondisi capaian SPM bidang pendidikan di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021.....	21
Tabel 2.2.2	Kondisi capaian SPM bidang kesehatan di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 .....	21
Tabel 2.2.3	Kondisi capaian SPM bidang pekerjaan umum di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 .....	22
Tabel 2.2.4	Kondisi capaian SPM bidang perumahan rakyat di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 .....	22
Tabel 2.2.5	Kondisi capaian SPM bidang trantibumlinmas di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 .....	23
Tabel 2.2.6	Kondisi capaian SPM bidang sosial di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 .....	23
Tabel 3.1.1	SPM Pelayanan Dasar Urusan Pendidikan.....	28
Table 3.1.2	SPM Pelayanan Dasar Urusan Kesehatan .....	31
Tabel 3.1.3	SPM Pelayanan Dasar Urusan Pekerjaan Umum .....	31
Tabel 3.1.4	SPM Pelayanan Dasar Urusan Perumahan Rakyat .....	32
Tabel 3.1.5	SPM Pelayanan Dasar Urusan Trantibum .....	33
Tabel 3.1.6	SPM Pelayanan Dasar Urusan Sosial .....	34
Tabel 3.2.1	Renaksi Penerapan SPM Daerah Bidang Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau 2024-2028 .....	36
Table 3.2.2	Renaksi Penerapan SPM Daerah Bidang Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau 2024-2028 .....	37
Tabel 3.2.3	Renaksi Penerapan SPM Daerah Bidang Pekerjaan Umum Provinsi Kepulauan Riau 2024-2028 .....	38
Tabel 3.2.4	Renaksi Penerapan SPM Daerah Bidang Perumahan Rakyat Provinsi Kepulauan Riau 2024-2028 .....	39
Tabel 3.2.5	Renaksi Penerapan SPM Daerah Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, Dan Pelindungan Masyarakat Provinsi Kepulauan Riau 2024-2028 .....	40
Tabel 3.2.6	Renaksi Penerapan SPM Daerah Bidang Sosial Provinsi Kepulauan Riau 2024-2028.....	41
Tabel 4.1.1	Evaluasi pencapaian indikator SPM .....	42

## **Daftar Gambar**

Gambar 1.1	Peta Provinsi Kepulauan Riau .....	7
Gambar 1.2	Gambar Komposisi Penduduk Menurut Generasi Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020 .....	15



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah merupakan pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah antara lain dimaksudkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan urusan wajib pelayanan dasar dengan prinsip otonomi yang dilaksanakan secara nyata dan bertanggungjawab.

Penanganan urusan pemerintahan tersebut dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang dan kewajiban sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah dalam memberdayakan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan.

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah tersebut dilaksanakan sejalan dengan tujuan yang akan dicapai dengan melakukan pembinaan dan pengawasan berupa pemberian pedoman, standar, arahan, bimbingan, pelatihan, supervisi, pengendalian, koordinasi, pemantauan dan evaluasi. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang sejalan dengan tujuan nasional dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Salah satu bentuk perwujudan dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal adalah dengan menyusun Renaksi Penerapan SPM Daerah dalam bentuk Peraturan Kepala Daerah.

SPM merupakan ketentuan mengenai Jenis dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal, namun terdapat perubahan mendasar dalam pengaturan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar, kriteria penetapan SPM, dan mekanisme penerapan SPM.

SPM diposisikan untuk menjawab isu-isu krusial dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, khususnya dalam pelayanan dasar pada terciptanya kesejahteraan masyarakat. Upaya ini sangat sesuai dengan apa yang dijamin dalam konstitusi sekaligus untuk menjaga kelangsungan kehidupan berbangsa yang serasi, harmonis dan utuh dalam koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk memberikan pelayanan publik secara maksimal kepada masyarakat yang berorientasi terhadap terwujudnya pelayanan publik yang prima, maka Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menerapkan SPM dengan tujuan peningkatan pelayanan prima menuju *Good Governance*.

## 1.2. Maksud, Tujuan dan Sasaran

Maksud penyusunan Renaksi Penerapan SPM adalah sebagai komitmen pemerintah daerah dalam Perencanaan dan Penganggaran SPM setiap tahun, memastikan program, kegiatan dan sub kegiatan penerapan SPM tertuang dalam dokumen perencanaan daerah, langkah-langkah konkrit dalam pemenuhan SPM dan alat melaksanakan pemantauan dan evaluasi penerapan SPM di daerah.

Renaksi ini bertujuan untuk dapat memenuhi kebutuhan data dan informasi diberbagai tingkatan administrasi dalam rangka peningkatan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Kebijakan dan program pembangunan yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam mencapai sasaran meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan pemerintah daerah yang ditetapkan dengan kebijakan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik, dengan program penyempurnaan sistem manajemen pelayanan publik.

## 1.3. Kondisi Umum Wilayah

### 1.3.1. Luas Wilayah dan Batas Wilayah

Provinsi Kepulauan Riau sebagai salah satu Provinsi di Indonesia secara Geografis terletak pada posisi yang sangat strategis dan berbatasan langsung dengan beberapa negara di Asia Tenggara. Provinsi Kepulauan Riau mempunyai luas daratan sebesar 8.201,72 km<sup>2</sup>, terletak pada 0°29'LS - 4°40'LU dan 103°22'BT - 109°40'BT.

**Tabel 1.1.1**

**Luas Wilayah Daratan Provinsi Kepulauan Riau  
Menurut Permendagri Nomor 72 Tahun 2019**


No	Kabupaten/Kota	Luas Daratan (km <sup>2</sup> )
1.	Kabupaten Karimun	912,75
2.	Kabupaten Bintan	1.318,21
3.	Kabupaten Natuna	2.009,04
4.	Kabupaten Lingga	2.266,77
5.	Kabupaten Kepulauan Anambas	590,14
6.	Kota Batam	960,25
7.	Kota Tanjungpinang	144,56
	<b>Total</b>	<b>8.201,72</b>

*Sumber: Permendagri Nomor 56 Tahun 2015*

Batas-batas wilayah Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2017-2037 adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Negara Vietnam dan Negara Kamboja
- Sebelah Timur : Negara Malaysia dan Provinsi Kalimantan Barat
- Sebelah Selatan : Provinsi Bangka Belitung dan Provinsi Jambi
- Sebelah Barat : Negara Singapura, Negara Malaysia dan Provinsi Riau

**Gambar 1.1 Peta Provinsi Kepulauan Riau**



Luas wilayah laut Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan hitungan teknis dari Balai Kajian Geomatika Bakosurtanal Tahun 2007 (dengan mengabaikan batas wilayah kewenangan pengelolaan sejauh 12 mil laut), luas laut Provinsi Kepulauan Riau sebesar 417.012,97 km<sup>2</sup>. Sampai saat ini belum ada penetapan luas wilayah laut melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri. Berikut ini disajikan rincian luas laut menurut kabupaten/kota Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan perhitungan Balai Kajian Geomatika Bakosurtanal tahun 2007.

**Tabel 1.1.2****Luas Wilayah Lautan Provinsi Kepulauan Riau Menurut Perhitungan  
Balai Kajian Geomatika Bakosurtanal Tahun 2007**

No.	Kabupaten / Kota	Luas Wilayah Laut (km <sup>2</sup> )
<b>1</b>	Kabupaten Karimun	4.698,09
<b>2</b>	Kabupaten Bintan	102.964,08
<b>3</b>	Kabupaten Natuna	216.113,42
<b>4</b>	Kabupaten Lingga	43.339,00
<b>5</b>	Kabupaten Kep. Anambas	46.074,00
<b>6</b>	Kota Batam	3.675,25
<b>7</b>	Kota Tanjungpinang	149,13
	<b>Total</b>	<b>417.012,97</b>

*Sumber: Balai Kajian Geomatika Bakosurtanal tahun 2007*

Setelah terbitnya Undang-Undang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau Nomor 25 Tahun 2002, Markas Besar TNI Angkatan Laut Dinas Hidro Oseanografi mengeluarkan rekapitulasi data jumlah pulau dimana Provinsi Kepulauan Riau memiliki 2.408 buah pulau dengan jumlah yang bernama 1.350 pulau dan belum bernama sebanyak 1.058 pulau. Pada tahun 2007 dilakukan verifikasi oleh Tim Nasional Pembakuan Nama Rupabumi (Depdagri, Bakosurtanal, Departemen Kelautan dan Perikanan, Dishidros dan Pusat Bahasa) yang bertujuan untuk identifikasi data pulau-pulau yang belum bernama dan sudah bernama di masing-masing Provinsi Kepulauan Riau dengan dasar pengertian “Pulau” menurut UNCLOS 1982 adalah suatu area daratan yang terbentuk secara alamiah, dikelilingi air dan selalu berada diatas air pada saat air pasang. Hasil verifikasi Tim Nasional setelah ditambah Pulau Berhala terdapat 1.796 pulau yang sudah bernama, hal ini sesuai dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2014 tentang Wilayah Administrasi Pulau Berhala, dengan perincian terlihat pada Tabel berikut.

**Tabel 1.1.3****Jumlah Pulau di Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan Hasil Verifikasi Tim Nasional Pembakuan Nama Rupabumi**

No	Kabupaten/ Kota	Jumlah Pulau	Berpenghuni
1	Kota Batam	371	133
2	Kota Tanjungpinang	9	2
3	Kabupaten Bintan	241	48
4	Kabupaten Karimun	251	73
5	Kabupaten Natuna	392	62
6	Kabupaten Lingga	532	76
	Jumlah	1.796	394

*Catatan: Data Pulau di Kabupaten Anambas masih bergabung dengan Natuna*

**Tabel 1.1.4****Jumlah Pulau Kecil Terluar di Provinsi Kepulauan Riau**

No	Kabupaten/ Kota	Jumlah Pulau	Nama Pulau
1	Kabupaten Bintan	4	Pulau Berakit, Pulau Sentut, Pulau Bintan, Pulau Malang Berdaun
2	Kabupaten Karimun	2	Pulau Tokong Hiu Kecil, Pulau Karimun Anak
3	Kabupaten Natuna	7	Pulau Tokong Malang Biru, Pulau Damar, Pulau Mangkai, Pulau Tokong Nanas, Pulau Tokong Belayar,
4	Kabupaten Kepulauan Anambas	5	Pulau Tokong Malang Biru, Pulau Damar, Pulau Mangkai, Pulau Tokong Nanas, Pulau Tokong Belayar,
5	Kota Batam	4	Pulau Tokong Hiu Kecil, Pulau Karimun Anak
	Jumlah	22	

*Sumber: Pusat Jaring Kontrol Geodesi dan Geodinamika Badan Informasi Geospasial (BIG), 2016*

Perkembangan terakhir pulau di Provinsi Kepulauan Riau, berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor: 125.1/4275/BAK, tanggal 12 Oktober 2015 perihal penyampaian data pulau, ada penambahan pulau di Provinsi Kepulauan Riau sebanyak 122 pulau. Di samping itu berdasarkan Keputusan

Presiden Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Penetapan Pulau-Pulau Kecil Terluar, Provinsi Kepulauan Riau memiliki 22 pulau-pulau kecil terluar.

### **1.3.2. Topografi**

Topografi wilayah Provinsi Kepulauan Riau terbagi menjadi 4 (empat) kelompok, yaitu sebagai berikut.

#### **1. Wilayah Pulau-pulau Lepas Pantai Timur Sumatera**

Pulau-pulau Lepas Pantai Timur Sumatera tersebar di Kabupaten Karimun, Kabupaten Bintan, Kabupaten Lingga dan Kota Batam, ketinggiannya wilayah bervariasi antara 0 – 50 meter dpl, 50 – 200 m (paling dominan) dan di atas 200 meter, dengan puncak tertinggi terdapat di Gunung Lingga (1.163 meter dpl). Kemiringan lereng yang dominan adalah 15 – 25% pada wilayah perbukitan, serta 25 – 40% dan di atas 40% pada wilayah pegunungan.

#### **2. Wilayah Pulau-pulau di sebelah Timur Jauh**

Pulau-pulau ini terletak di wilayah Kabupaten Natuna dan Kabupaten Kepulauan Anambas pada perbatasan Laut Cina Selatan, seperti Pulau Anambas, Pulau Jemaja, Pulau Bunguran, Pulau Tambelan dan lain-lain. Kondisi morfologi, ketinggian dan kemiringan lereng wilayah secara umum menunjukkan kesamaan dengan pulau-pulau di Kabupaten Bintan, dengan puncak tertinggi terdapat di Gunung Ranai (1.035 meter dpl).

#### **3. Wilayah Pulau-pulau di Bagian Tenggara dari Kepulauan Lingga-Singkep**

Pulau-pulau ini membentuk jajaran sesuai arah struktur utama geologi di Kepulauan Riau berarah Barat Laut Tenggara. Kelompok pulau ini merupakan relik morfologi tua dengan topografi berupa bukit dan gunung.

#### **4. Kelompok Pulau Batam, Rempang dan Galang**

Gugusan pulau ini ditandai oleh bentang alam bergelombang sebagai sisa morfologi tua paparan tepian Benua Sunda.

### **1.3.3. Hidrologi**

Kondisi hidrologi di Provinsi Kepulauan Riau dapat dilihat dari dua jenis, yaitu air permukaan dan air bawah tanah (hidrogeologi). Untuk memenuhi kebutuhan akan air bersih, dapat diperoleh dari air permukaan berupa air sungai, mata air/air terjun, waduk, dan kolong, sedangkan air bawah tanah (hidrogeologi) didapat dengan menggali sumur dangkal. Kolong merupakan kolam bekas tambang bauksit, timah dan pasir yang terbentuk

akibat eksploitasi yang dapat digunakan sebagai sumber air bersih, juga dimanfaatkan sebagai kawasan pariwisata.

Daerah Aliran Sungai mencakup sebanyak tujuh kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Riau, dengan jumlah terbanyak di Kabupaten Lingga. Mata air sebagai sumber air permukaan terdapat di lima kabupaten/kota yaitu Kabupaten Natuna, Kepulauan Anambas, Bintan, Tanjungpinang dan Lingga. DAM/Waduk tersebar di seluruh kabupaten/kota. Beberapa DAM/Waduk/Embung yang direncanakan dibangun pada yaitu Sei Raya, Sei Galang Utara, Galang Timur, Sei Ta'tas dan Sei Curus di Kota Batam, dan DAM/Waduk/Embung Dompok di Kota Tanjungpinang. Sementara itu Kolong terdapat di tiga kabupaten/kota, yaitu Kabupaten Karimun, Kabupaten Bintan dan Kabupaten Lingga.

Secara rinci data mengenai potensi sumberdaya air di Kabupaten/kota dapat dilihat pada Tabel 1.8 berikut ini.

**Tabel 1.1.5**  
**Persebaran Potensi Sumberdaya Air Menurut Kabupaten/Kota**  
**Provinsi Kepulauan Riau**

No	Kabupaten/ Kota	Daerah Aliran Sungai	Mata Air	DAM/Waduk/ Embung	Kolong
1	Batam	Terong, Gading, Ladi, Pesung, Bukit Jodoh, Tiban Lama, Tiban Lama, Balu, Nongsa, Gata, Medang, Galang Baru, Galang, Kangka, Sembulang, Abang Besar	-	Duriangkang, Muka Kuning, Sei Ladi, Nongsa, Sei Harapan, Rempang, Sekanak I, Sekanak 2, Sei Tembesi, Rempang Utara, Sei Gong, Sei Raya, Sei Galang Utara, Galang Timur, Sei Ta'tas dan Sei Curus	-
2	Natuna	Midai, Kampung Hilir, Pajang, Serasan, Lagong, Batang, Tiga Sedanau, Selor, Segeram, Kelarik, Cinak, Cinak Besar, Kelarik Hulu, Hulu, Bunguran Timur, Binjai.	Nuraja, dan Gunung Datuk	Balau Sedanau, Ranai Darat, Selat Lampa, Kelarik, Tapau, Sebayar.	-
3	Kepulauan Anambas	Air Abu, Nyamuk, Telaga, Siantan, Batu Belah, Air Asuk, Wampu, Ladan, Mubur, Matak, Anambas, Panai	Tarempa, Temurun, Gunung Bini, dan Gunung Kesayana	Batu Tambun, Gunung Lintang, Batu Tabir, dan Gunung Samak	-
4	Bintan	Logo, Ekan, Bintan, Cikolek, Sumpai, Angus, Sopor, Mapor, Katubi, Pengibu, Tambelan, Benuwa, Tambang Besar.	Gunung Lengkuas	Waduk Tanjung Uban/Sei Jeram, Waduk Sei Jago, Waduk Lagoi, Waduk Gesek, Kolong Enam, Busung, Galang Batang, Kawal,	Danau Kolong Gunung Kijang, Danau Belakang Masjid Raya, Ex. Galian

No	Kabupaten/ Kota	Daerah Aliran Sungai	Mata Air	DAM/Waduk/ Embung	Kolong
				Anculai, Kangboi, dan Sekuning	Pasir Galang Batang, Ex. Galian Pasir Simpang Busung, Ex. Galian Pasir Pengujan, Bloreng, Katen, Nyirih, Tembeling dan Mantang
5	Karimun	Gemuruh, Urung, Ungar, Sawang, Teluk Radang, Bela, Rapit, Papan, Buru, Lebu, Pauh, Durian, Tjitim, Sebesi, Karimun, Moro, Sugi, Combol, Alai, Sanglar, Durai, Terong	-	Waduk Sei Bati, Pongkar 1, Pongkar 2, Sentani, Paya Manggis, Sei Gunung Jantan (Pulau Karimun Besar), Waduk Tempan, Sawang (Pulau Kundur) dan Waduk Sidodadi, Sidomoro (Pulau Moro)	Ex. Galian Timah Perayon, Ex. Galian Pasir Kobel, Galian Pasir Tempan
6	Tanjungpinang	Dompok, Jang	Hutan Lindung (Pancur)	Waduk Sei Pulau, Sei Timun, Dompok	-
7	Lingga	Durslin, Selamak, Musal, Pengok, Sekarim, Buluh, Bidai, Posik, Mamut, Tjempah, Mentuda, Telok, Ketam, Canot, Selapan, Jelutung, Kredong, Awak, Duara, Resun, Tembok, Kerasing, Lieng, Dabo, Sergong, Kumbang, Langkap, Maroktua, Bajau, Ara, Temiang, Sebangka, Penuba, Air Merah	Gunung Daik, Gunung Muncung, Batu Ampar, Kampung Menserai, dan Kampung Tanjung Tinggi	Gemuruh	Ex. Galian Timah Singkep

Sumber Kepmen PU No. 4/PRT/M/2015; BWSS IV Kepulauan Riau dan Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kepulauan Riau.

Kondisi iklim di Provinsi Kepulauan Riau dipantau melalui 6 Stasiun Pengamatan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), meliputi: Stasiun BMKG Raja Haji Abdullah Tanjung Balai Karimun; Stasiun BMKG Ranai; Stasiun BMKG Dabo Singkep; Stasiun BMKG Tarempa; Stasiun BMKG Hang Nadim Batam; dan Stasiun BMKG Kijang Tanjungpinang.

Rata-rata suhu udara tertinggi di Kepulauan Anambas sebesar 28,2°C sedangkan terendah di Kabupaten Bintan sebesar 27°C. Curah Hujan tertinggi di Kota Tanjungpinang sebesar 3.968,5 mm dan terendah di Kabupaten Karimun 2.132,8 mm<sup>3</sup>. Kelembaban udara tertinggi di Kabupaten Natuna sebesar 87%.



Secara rinci data kondisi cuaca yang tercatat di stasiun BMKG di Provinsi Kepulauan Riau ditampilkan pada Tabel 1.9 berikut ini.

**Tabel 1.1.6**  
**Rata-Rata Suhu Udara, Kelembaban Udara, Curah Hujan, dan**  
**Penyinaran Matahari Menurut Stasiun Tahun 2021**

Kabupaten/ Kota	Stasiun	Rata- rata Suhu Udara (°C)	Rata- rata Kelemba- ban Udara (%)	Rata- rata Tekanan Udara (mb)	Rata-rata Kecepatan Angin (m/s)	Curah Hujan (mm)	Penyinaran Matahari (%)
1. Karimun	Stasiun Meteorologi Raja Haji Abdullah	27,8	83	1.009,2	2,9	2.132,8	40
2. Bintan	Stasiun Meteorologi Raja Haji Fisabilillah	27,0	84	1.008,2	5,4	3.298,0	54
3. Natuna	Stasiun Meteorologi Ranai Natuna	27,3	87	1.010,3	6,6	2.538,5	60
4. Lingga	Stasiun Meteorologi Dabo Singkep	27,2	86	1.010,0	2,3	3.140,7	52
5. Kepulauan Anambas	Stasiun Meteorologi Tarempa	28,2	82	1.009,5	9,0	2.472,0	48
6. Batam	Stasiun Meteorologi Hang Nadim	27,5	82	1.011,4	5,0	2.512,9	59
7. Tanjungpina ng	Stasiun Meteorologi Raja Haji Fisabilillah	27,2	84	1.010,9	3,6	3.968,5	54

*Sumber : BPS Provinsi Kepri (Kepulauan Riau Dalam Angka 2022).*

Berdasarkan Tabel 1.9 dapat diketahui bahwa kondisi iklim di Provinsi Kepulauan Riau sangat dipengaruhi oleh kondisi angin sehingga secara umum wilayah ini beriklim laut tropis basah. Terdapat musim kemarau dan musim hujan yang diselingi oleh musim pancaroba. Suhu rata-rata tertinggi di Kepulauan Anambas sebesar 28,2°C dan rata-rata terendah di Bintan 27,0°C. Rata-rata Kelembaban Udara tertinggi di Natuna sebesar 87%, sedangkan rata-rata terendah di Hang Nadim (Batam) sebesar 82%. Curah hujan tertinggi di Tanjungpinang sebanyak 3.968,5 mm sedangkan curah hujan terendah di Karimun 2.132,8 mm. Tekanan udara tertinggi di Hang Nadim (Batam) sebesar 1.011,4 mb, sedangkan tekanan udara terendah di Karimun sebesar 1.008,2 mb. Kecepatan angin tertinggi di Kepulauan Anambas sebesar 9,0

m/s, terendah di Dabo (Lingga) sebesar 2,3 m/s. Penyinaran matahari tertinggi di Ranai (Natuna) sebesar 60%, terendah di Karimun sebesar 40%.

#### 1.3.4. Demografi

Secara umum, Jumlah penduduk Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan Hasil Sensus Penduduk 2020, pada September 2020 sebanyak 2,064 juta jiwa. Jumlah penduduk laki-laki di Provinsi Kepulauan Riau hasil SP2020 sebanyak 1,053 juta orang atau 51,02%. Jumlah penduduk perempuan di Provinsi Kepulauan Riau hasil SP2020 sebanyak 1,011 juta orang, atau 48,98%.

Pada tahun 2020, rasio jenis kelamin penduduk provinsi Kepulauan Riau sebesar 104. Artinya terdapat 104 laki-laki untuk setiap 100 perempuan. Dengan luas daratan provinsi Kepulauan Riau sebesar 8,2 ribu km<sup>2</sup> maka kepadatan penduduk Provinsi Kepulauan Riau sebanyak 252 jiwa per km.

Penyebaran penduduk di Provinsi Kepulauan Riau masih terkonsentrasi di Kota Batam yakni pada tahun 2020 sebanyak 1.196.396 jiwa, sedangkan jumlah penduduk terendah berada di Kabupaten Kepulauan Anambas sebanyak 47.402 jiwa.

**Tabel 1.1.7**

**Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau Berdasarkan Sensus Penduduk Tahun 2020**

No	Kab/Kota	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Rasio Jenis Kelamin	Kepadatan Penduduk
1	Karimun	129.761	123.696	253.457	104,90	277,69
2	Bintan	82.190	77.328	159.518	106,29	121,01
3	Natuna	41.890	39.605	81.495	105,77	40,56
4	Lingga	50.870	47.763	98.633	106,51	43,51
5	Kep. Anambas	24.502	22.900	47.402	107	80,32
6	Batam	609.399	586.997	1.196.396	103,82	1.245,92
7	Tanjungpinang	114.684	112.979	227.663	101,51	1.574,87
	Provinsi Kepri	938.612	1.011.268	2.064.564	104	251,72


Sumber: BPS Provinsi Kepri (Potret Sensus Penduduk 2020).

Persentase penduduk usia produktif (15-64 tahun) terus meningkat sejak tahun 2010. Pada tahun 2010 proporsi penduduk usia produktif adalah sebesar 68,63 persen dari total populasi dan meningkat menjadi 70,60 persen di tahun 2020. Perbedaan antara persentase penduduk usia produktif dan non produktif (0-14 tahun dan 65 tahun ke atas) terlihat lebih tajam di tahun 2020. Dengan struktur penduduk demikian, Kepulauan Riau masih berada pada periode jendela kesempatan untuk menikmati bonus demografi. Jika

dimanfaatkan secara optimal, maka Kepulauan Riau dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Struktur penduduk dapat menjadi salah satu modal pembangunan ketika jumlah penduduk usia produktif sangat besar. Berdasarkan gambar diatas, hasil SP2020 mencatat mayoritas penduduk Kepulauan Riau didominasi oleh Generasi Milenial dan Generasi Z. Proporsi Generasi Milenial sebanyak 29,61 persen dari total populasi dan Generasi Z sebanyak 27,94 persen dari total populasi Kepulauan Riau. Kedua generasi ini termasuk dalam usia produktif yang dapat menjadi peluang untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi.

**Gambar 1.2**  
**Gambar Komposisi Penduduk Menurut Generasi**  
**Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020**



Sumber: BPS Provinsi Kepri (Potret Sensus Penduduk 2020).

Dari sisi demografi, seluruh Generasi X dan Generasi Milenial merupakan penduduk yang berada pada kelompok usia produktif pada tahun 2020. Sedangkan Generasi Z terdiri dari penduduk usia belum produktif dan produktif. Sekitar tujuh tahun lagi, seluruh Generasi Z akan berada pada kelompok penduduk usia produktif. Hal ini merupakan peluang dan tantangan bagi Kepulauan Riau, baik di masa sekarang maupun masa depan, karena generasi inilah yang berpotensi menjadi aktor dalam pembangunan yang akan menentukan masa depan Kepulauan Riau.

Dalam kurun waktu 2010-2020, laju pertumbuhan penduduk Kepulauan Riau sebesar 2,02 persen per tahun. Terdapat perlambatan laju pertumbuhan penduduk sebesar 2,93 persen jika dibandingkan dengan laju pertumbuhan penduduk pada periode 2000-2010 sebesar 4,95 persen.

### **1.3.5. Kawasan Rawan Bencana**

Potensi bencana alam di Provinsi Kepulauan Riau diketahui berdasarkan data sejarah kejadian bencana dan data hasil kajian bencana serta kejadian bencana yang sedang berlangsung dan tidak tercatat dalam sejarah kejadian bencana sebelumnya, yaitu pandemi COVID-19 yang melanda seluruh dunia sejak awal tahun 2020 hingga saat disusunnya dokumen ini, dan masih berpotensi besar terus berlangsung dalam waktu yang tidak dapat diperkirakan.

Dari catatan kejadian bencana DIBI, diketahui bahwa wilayah Provinsi Kepulauan Riau memiliki potensi terjadi 5 (lima) jenis bencana, yang tidak tertutup kemungkinan untuk terjadi lagi. Sedangkan dari hasil analisis menggunakan pendekatan sistem informasi geografis (SIG) teridentifikasi adanya potensi jenis bencana lainnya.

Potensi bencana yang dapat terjadi di Provinsi Kepulauan Riau, dan yang membutuhkan penanganan untuk pengurangan risiko masing-masing bencana serta menjadi subjek kajian dalam Dokumen Peta Bahaya dan Kerentanan di Provinsi Kepulauan Riau ini meliputi 11 (sebelas) jenis bencana.

Wilayah Provinsi Kepulauan Riau memiliki potensi kerawanan bencana, meliputi sebagai berikut:

#### **1. Potensi Bahaya Kebakaran Hutan dan Lahan**

Potensi bahaya kebakaran hutan dan lahan merupakan luasan wilayah yang memiliki kondisi rentan terhadap bencana kebakaran hutan dan lahan berdasarkan kajian bahaya kebakaran hutan dan lahan. Total luas bahaya kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Kepulauan Riau ditentukan berdasarkan rekapitulasi total luas bahaya seluruh kabupaten terdampak kebakaran hutan dan lahan, sedangkan kelas bahaya kebakaran hutan dan lahan Provinsi Kepulauan Riau ditentukan dengan melihat kelas bahaya maksimum dari setiap kabupaten/ kota di Provinsi Kepulauan Riau yang terdampak bencana kebakaran hutan dan lahan. Potensi luas bahaya kebakaran hutan dan lahan adalah sebesar 820.450,00 Ha dan berada pada kelas tinggi.

#### **2. Potensi Bahaya Tanah Longsor**

Potensi luas bahaya tanah longsor merupakan luasan wilayah yang memiliki kondisi rentan terhadap bencana tanah longsor berdasarkan kajian bahaya tanah longsor. Total luas bahaya Provinsi Kepulauan Riau ditentukan berdasarkan rekapitulasi total luas bahaya seluruh kabupaten/kota yang terdampak bahaya tanah longsor, sedangkan kelas bahaya tanah longsor

Provinsi Kepulauan Riau ditentukan dengan melihat kelas bahaya maksimum dari setiap kabupaten/kota yang terdampak bencana tanah longsor. Potensi luas bahaya tanah longsor adalah 122.325,00 Ha dan berada pada kelas tinggi.

### 3. Potensi Banjir dan Banjir Bandang

Kawasan rawan banjir adalah kawasan yang diidentifikasi sering atau berpotensi tinggi mengalami bencana alam banjir. Kawasan banjir terutama terdapat di kawasan tangkapan air yang daerah resapan airnya sudah mengalami kerusakan lingkungan (berubah fungsi lahan) seperti reklamasi dan wilayah dengan drainase yang kurang berfungsi secara baik, sehingga sungai tidak mampu lagi menampung jumlah aliran permukaan dan air meluap dari badan sungai. Total luas bahaya banjir di Provinsi Kepulauan Riau secara keseluruhan adalah 573.425,00 Ha dan berada pada kelas tinggi.

Sementara itu, potensi luas bahaya banjir bandang merupakan luasan wilayah yang memiliki kondisi rentan terhadap bencana banjir bandang berdasarkan kajian bahaya banjir bandang. Total luas bahaya Provinsi Kepulauan Riau ditentukan berdasarkan rekapitulasi total luas bahaya seluruh kabupaten terdampak banjir bandang, sedangkan kelas bahaya banjir bandang Provinsi Kepulauan Riau ditentukan dengan melihat kelas bahaya maksimum dari wilayah Provinsi Kepulauan Riau yang terdampak bahaya banjir bandang. Potensi luas bahaya banjir bandang adalah 12.145,00 Ha dan berada pada kelas tinggi.

### 5. Potensi Bahaya Gempa Bumi

Potensi bahaya gempa bumi merupakan luasan wilayah yang memiliki kondisi rentan terhadap bencana gempa bumi berdasarkan kajian bahaya. Luas bahaya Provinsi Kepulauan Riau ditentukan berdasarkan total luas bahaya per kabupaten. Sedangkan kelas bahaya gempa bumi ditentukan dengan melihat kelas bahaya maksimum dari seluruh wilayah Provinsi Kepulauan Riau terdampak bahaya gempa bumi. Potensi luas bahaya gempa bumi di Provinsi Kepulauan Riau secara keseluruhan adalah 821.513,00 Ha dan berada pada kelas rendah.

### 6. Potensi Bahaya Gelombang Ekstrim dan Abrasi

Potensi luas bahaya gelombang ekstrim dan abrasi merupakan luasan wilayah yang memiliki kondisi rentan terhadap bencana gelombang ekstrim dan abrasi berdasarkan kajian bahaya gelombang ekstrim dan abrasi. Total luas bahaya gelombang ekstrim dan abrasi di wilayah Provinsi Kepulauan Riau ditentukan berdasarkan rekapitulasi total luas bahaya seluruh kabupaten/kota yang terdampak gelombang ekstrim dan abrasi, sedangkan

kelas bahaya gelombang ekstrim dan abrasi di Provinsi Kepulauan Riau ditentukan dengan melihat kelas bahaya maksimum dari seluruh wilayah yang terdampak bencana gelombang ekstrim dan abrasi. Adapun total luas wilayah yang memiliki potensi bahaya gelombang ekstrim di Provinsi Kepulauan Riau seluas 108.958 ha dengan status kelas bahaya yang tinggi.

### **1.3.6. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi**

#### **1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)**

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah satu indikator untuk melihat perkembangan ekonomi yang dicapai oleh suatu daerah. Untuk itu bagian ini menyajikan karakter ekonomi wilayah Kepulauan Riau melalui tabel kontribusi sektor dan pertumbuhan ekonomi melalui tabel pertumbuhan dan persebaran ekonomi melalui PDRB kabupaten/kota.

PDRB dapat dibedakan menjadi dua yaitu PDRB atas dasar harga konstan dan PDRB atas dasar harga berlaku. Perkembangan nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Provinsi Kepulauan Riau mengalami peningkatan dari tahun 2015-2019 dari 155.131,35 milyar rupiah pada tahun 2015 meningkat menjadi 181.895,86 milyar rupiah pada tahun 2019, namun karena pandemi covid-19, nilai PDRB Provinsi Kepulauan Riau atas harga konstan 2010 mengalami penurunan menjadi 174.976,70 milyar rupiah pada tahun 2020. Hal ini pun terjadi pada perkembangan nilai PDRB Provinsi Kepulauan Riau atas harga berlaku yaitu mengalami peningkatan dari tahun 2015-2019 dari 199.570,39 milyar rupiah pada tahun 2015 meningkat menjadi 267.658,24 milyar rupiah pada tahun 2019 tetapi karena pandemi covid-19, nilai PDRB Provinsi Kepulauan Riau atas harga berlaku mengalami penurunan menjadi 254.253,28 milyar rupiah pada tahun 2020.

Dilihat dari kontribusi terhadap PDRB, terlihat bahwa sektor industri pengolahan merupakan kontributor terbesar terhadap pembentukan PDRB Provinsi Kepulauan Riau dengan nilai kontribusi yang berada pada kisaran 38,35-40,76 persen selama periode 2015 hingga 2020. Adapun 5 Sektor ekonomi yang menunjukkan kontribusi terbesar sepanjang tahun 2015-2020 baik untuk harga berlaku maupun harga konstan yaitu sektor Industri Pengolahan, Konstruksi, Pertambangan dan Penggalian, Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dan Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan.

Hal tersebut menunjukkan bahwa potensi ekonomi Provinsi Kepulauan Riau pada saat ini terletak pada kelima sektor tersebut. Dengan demikian,

strategi dan kebijakan pembangunan ekonomi Provinsi Kepulauan Riau dapat diarahkan untuk menunjang kegiatan perekonomian kelima sektor tersebut

## 2. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Riau tercatat fluktuatif, sejalan dengan yang terjadi pada kinerja pertumbuhan ekonomi nasional. Dalam enam tahun terakhir, tingkat pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Riau tertinggi terjadi pada tahun 2015 sebesar 6.02 persen. Pertumbuhan ekonomi tersebut kemudian turun menjadi 4.98 persen di tahun 2016 dan akhirnya mencapai titik terendah sebesar 1.98 persen di tahun 2017. Setelah dua tahun berturut-turut mengalami penurunan, pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Riau akhirnya menunjukkan tren positif dengan adanya kenaikan menjadi 4.58 persen di tahun 2018 dan mencapai level kenaikan tertinggi di level 4.89 persen di tahun 2019. Namun demikian, pada tahun 2020 seluruh Kabupaten Kota di Provinsi Kepulauan Riau bertumbuh secara negatif dengan nilai sebesar -3,80. Penurunan pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Riau yang sejalan dengan ekonomi nasional berkaitan dengan tingginya peran Covid-19 yang menyebabkan hampir seluruh sektor industri mengalami pelemahan.

Hampir seluruh sektor perekonomian di Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Riau terdampak akibat pandemik Covid-19. Sektor yang mengalami dampak paling besar terjadi pada sektor Jasa Perusahaan, Transportasi dan Pergudangan, Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum, dan Jasa Lainnya yang mengalami pertumbuhan negatif di atas 40% di tahun 2020 ini. Sementara itu, tercatat hanya 3 sektor yang bertumbuh secara positif di tahun 2020 yaitu pada sektor Industri Pengolahan, Informasi dan Komunikasi, dan Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib.

### **1.4. Tugas dan Fungsi Tim Penerapan SPM**

Renaksi Penerapan SPM Daerah disusun berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi yang dilakukan pada capaian penerapan SPM pada Tahun sebelumnya (N-1) dalam pelaksanaannya Tim Penerapan SPM melakukan serangkaian proses perencanaan strategi yang dirumuskan dengan mempertimbangan isu-isu strategis dan permasalahan yang terjadi dalam penerapan capaian SPM yang harus dihadapi selama pelaksanaan penerapan SPM. Strategi tim penerapan SPM dalam menyusun Renaksi Penerapan SPM Daerah harus memperhatikan faktor internal dan eksternal yang berada di dalam lingkup ekologi/lingkungan pembangunan di Provinsi

Kepulauan Riau yang mempengaruhi tidak tercapainya sasaran capaian SPM. Pendekatan yang digunakan oleh tim Penerapan SPM dalam merumuskan Renaksi Penerapan SPM Daerah adalah dengan membuat inisiasi yang berisi solusi dan inovasi yang dapat diterapkan oleh tim Penerapan SPM dalam upaya memperbaiki capaian, sehingga rumusan strategi Renaksi Penerapan SPM Daerah yang disusun merupakan rangkaian hubungan yang saling berpengaruh antara kekuatan, kelemahan, dan peluang serta ancaman yang dihadapi oleh pemerintah daerah dalam menerapkan SPM di daerah masing-masing.

Seiring dengan telah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal sebagai pengganti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 harus dipedomani oleh setiap pemerintah daerah dalam pelaksanaan penerapan SPM baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota.



## BAB II

### KONDISI DAN PERMASALAHAN PEMENUHAN PENERAPAN SPM

#### 2.1. Kondisi Pemenuhan Penerapan SPM

Program Prioritas Pemenuhan SPM sesuai dengan telaah terhadap Rencana Strategis, dalam Rencana Strategis Provinsi Kepulauan Riau 2022-2026 terdapat beberapa fokus dalam urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar, yaitu sebagai berikut:

##### 2.2.1. Bidang Pendidikan

**Tabel 2.2.1**

#### **Kondisi capaian SPM bidang pendidikan di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023**

Jenis Pelayanan Dasar SPM Bidang Pendidikan Provinsi	Indikator	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Pagu Anggaran SPM (Rp)	Realisasi Anggaran SPM (Rp)
Pendidikan Menengah	Jumlah Warga Negara usia 16-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah	85.759	79.145	92,29	325.415.508.107	311.127.834.638
Pendidikan Khusus	Jumlah Warga Negara usia 4-18 tahun yang termasuk dalam penduduk disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus	1.592	1.414	88,82	26.213.538.924	22.856.502.571

Sumber: Laporan SPM Daerah

##### 2.2.2. Bidang Kesehatan

**Tabel 2.2.2**

#### **Kondisi capaian SPM bidang kesehatan di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023**

Jenis Pelayanan Dasar SPM Bidang Kesehatan Provinsi	Indikator	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Pagu Anggaran SPM (Rp)	Realisasi Anggaran SPM (Rp)
Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi	Jumlah penduduk yang terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi yang mendapatkan pelayanan kesehatan	1.221	1.221	100	220.242.018	183.198.239
Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi	Jumlah penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi yang mendapatkan pelayanan kesehatan	3.591	3.591	100	16.500.000	16.500.000

Sumber : Laporan SPM Daerah

### 2.2.3. Bidang Pekerjaan Umum

**Tabel 2.2.3**  
**Kondisi capaian SPM bidang pekerjaan umum di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023**

Jenis Pelayanan Dasar SPM Bidang Pekerjaan Umum Provinsi	Indikator	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Pagu Anggaran SPM (Rp)	Realisasi Anggaran SPM (Rp)
Pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota	1.413	2.111	149,41	16.150.000.000	12.202.333.537
Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/kota	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/kota	0	0	0	185.322.540	77.353.093

Sumber : Laporan SPM Daerah

### 2.2.4. Bidang Perumahan Rakyat

**Tabel 2.2.4**  
**Kondisi capaian SPM bidang perumahan rakyat di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023**

Jenis Pelayanan Dasar SPM Bidang Perumahan Rakyat Provinsi	Indikator	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Pagu Anggaran SPM (Rp)	Realisasi Anggaran SPM (Rp)
Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100	100	100	31.142.115.050	30.508.475.556
Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah provinsi	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah layak huni	200	200	100		

Sumber : Laporan SPM Daerah

2.2.5. Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

**Tabel 2.2.5**  
**Kondisi capaian SPM bidang trantibumlinmas di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023**

Jenis Pelayanan Dasar SPM Bidang Trantibumlinmas Provinsi	Indikator	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Pagu Anggaran SPM (Rp)	Realisasi Anggaran SPM (Rp)
Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum provinsi	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada di provinsi	9	9	100	4.086.043.114	3.902.474.130

*Sumber : Laporan SPM Daerah*

2.2.6. Bidang Sosial

**Tabel 2.2.6**  
**Kondisi capaian SPM bidang sosial di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023**

Jenis Pelayanan Dasar SPM Bidang Sosial Provinsi	Indikator	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Pagu Anggaran SPM (Rp)	Realisasi Anggaran SPM (Rp)
Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di dalam panti	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di dalam panti	90	90	100	958.690.164	933.758.482
Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di dalam panti	Jumlah Warga Negara anak terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di dalam panti	570	570	100	959.694.800	946.724.625
Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di dalam panti	Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar lanjut usia di dalam panti	90	90	100	590.402.850	573.751.350
Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam panti	Jumlah Warga Negara gelandangan dan pengemis yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di dalam panti	10	10	100	113.645.605	112.329.452
Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban	Jumlah Warga Negara korban bencana provinsi yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial pada	200	200	100	603.286.938	586.269.262

bencana provinsi	saat setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi					
------------------	---	--	--	--	--	--

*Sumber : Laporan SPM Daerah.*

## **2.2. Permasalahan Pemenuhan Penerapan SPM**

Dalam pencapaian penerapan SPM di Provinsi Kepulauan Riau ditemukan beberapa permasalahan sebagai berikut:

### **2.2.1. Pendidikan**

Bidang Pendidikan di Provinsi Kepulauan Riau secara umum mengalami perkembangan ke arah yang lebih baik. Akan tetapi, dalam penyelenggaraan pemerintahan yang berkaitan dengan urusan wajib pelayanan dasar yang telah dilaksanakan, masih terdapat berbagai permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian SPM, adalah sebagai berikut:

- 1) Kurangnya Sumberdaya aparatur dan sarana prasarana pada saat pengumpulan data.
- 2) Data yang diperlukan Sebagian belum tersedia pada platform Rapor Pendidikan.
- 3) Sulitnya menentukan kriteria penerima serta belum terjalinnya koordinasi yang baik dengan pihak terkait dengan data yang dibutuhkan.
- 4) Keterbatasan anggaran serta masih adanya refocusing anggaran.
- 5) Sistem Perencanaan dan penganggaran kegiatan/program belum murni berbasis SPM.

### **2.2.2. Kesehatan**

Dalam penyelenggaraan pemerintahan yang berkaitan dengan urusan wajib pelayanan dasar bidang Kesehatan yang telah dilaksanakan, masih terdapat berbagai permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian SPM, adalah sebagai berikut:

- 1) Masih terdapat stigma negatif dimasyarakat atas penyakit yang berpeluang menjadi KLB, sehingga banyak penderita yang enggan untuk melapor dan mendapatkan pengobatan di fasilitas pelayanan kesehatan. Kasus yang tidak dilaporkan ini berdampak pada sebaran kasus yang meningkat, keterlambatan penanganan yang berisiko tinggi pada kematian.
- 2) Terbatasnya petugas dalam melakukan verifikasi rumor atau penanggulangan penyakit berpotensi KLB baik di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- 3) Terdapat beberapa jenis Bahan Habis Pakai (BHP) dan obat penanganan KLB yang memiliki stok terbatas dan tidak masuk dalam list obat program.

### 2.2.3. Pekerjaan Umum

Penyelenggaraan bidang Pekerjaan Umum di Provinsi Kepulauan Riau secara umum mengalami perkembangan ke arah yang lebih baik, namun masih terdapat berbagai permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian SPM, adalah sebagai berikut:

- 1) Belum tersedianya pengumpulan data terkait penyediaan air minum dan sanitasi yang berupa data BNBA. Namun saat ini sedang berkoordinasi dengan Dinas Sosial Provinsi untuk menggunakan data DTKS sebagai data dasar.
- 2) Pengumpulan data yang belum tersedia mengakibatkan Langkah-langkah penerapan selanjutnya seperti perhitungan kebutuhan, perencanaan dan penganggaran, dan pelaksanaan.
- 3) Penyediaan pelayanan pengelolaan Air limbah regional lintas kabupaten kota tidak bisa di terapkan di provinsi kepri karena lokasi geografis provinsi kepri yang berupa kepulauan dan terdiri dari pulau-pulau kecil.

### 2.2.4. Perumahan Rakyat

Penyelenggaraan bidang Perumahan Rakyat di Provinsi Kepulauan Riau secara umum mengalami perkembangan ke arah yang lebih baik, namun masih terdapat berbagai permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian SPM, adalah sebagai berikut:

- 1) Mahalnya penyediaan rumah layak huni bagi korban bencana dengan teknologi Rumah Instan Sederhana Sehat (RISHA) dengan nilai bangunan per rumah sekitar Rp 228.182.338,74.
- 2) Tidak adanya Surat Keputusan Gubernur tentang Status Tanggap Darurat Bencana sebagai dasar pemenuhan SPM Bidang Perumahan Rakyat.
- 3) Tidak tersedianya data Program Pemerintah yang mengharuskan dilakukannya Relokasi.
- 4) Tidak tersedianya data Kawasan kumuh kewenangan Provinsi dengan status ilegal yang dapat dilakukan relokasi

### 2.2.5. Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Penyelenggaraan bidang Trantibumlinmas di Provinsi Kepulauan Riau secara umum mengalami perkembangan ke arah yang lebih baik, namun masih terdapat berbagai permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian SPM, adalah sebagai berikut:

- 1) Standar Sarana Prasarana Satpol PP belum terpenuhi dikarenakan minimnya anggaran.
- 2) Standar Peningkatan Kapasitas anggota Satpol PP belum terpenuhi karena sedikitnya anggota Satpol PP yang sudah mengikuti diklat PPNS hanya berjumlah 6 (enam) orang.
- 3) Belum adanya kebijakan daerah terkait standar teknis pelayanan dasar ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.
- 4) Pengumpulan data terkait jumlah dan identitas lengkap penerima layanan dasar masih terkendala.
- 5) Pengumpulan data terkait jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang tersedia masih terkendala.
- 6) Perhitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar dan penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar belum sepenuhnya dipahami.

#### 2.2.6. Sosial

Penyelenggaraan bidang Sosial di Provinsi Kepulauan Riau berkembang seiring waktu ke arah yang lebih baik, namun ada beberapa masalah dalam pelaksanaan pencapaian SPM, adalah sebagai berikut:

- 1) Belum semua Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dapat tertangani;
- 2) Terkait hal-hal teknis pelayanan terhadap PPKS dimana SDM dan sarana prasarana kurang mendukung sehingga pelayanan tidak berjalan optimal; dan
- 3) Tidak adanya Panti Sosial yang dimiliki Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau. Sehingga Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau memberdayakan panti milik masyarakat yang kemudian difasilitasi dalam pelayanan kesejahteraan sosial. Permensos Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar SPM Bidang Sosial bagi Daerah, terkait dengan kewenangan provinsi untuk pelayanan dasar PPKS di dalam Panti, harus memiliki Panti Sosial.

**BAB III**  
**STRATEGI DAN PEMENUHAN PENERAPAN SPM**

Dalam memenuhi ketentuan SPM sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau memiliki lingkungan strategis yang dapat mendukung dan juga dapat menjadi hambatan. Namun demikian dalam pelaksanaannya dituntut dapat mencari alternatif terbaik dalam menghadapi dan mencari solusi setiap permasalahan yang timbul secara dinamis sesuai dengan situasi dan kondisi yang berkembang. Untuk mencapai pemenuhan SPM, pilihan strategi dan kebijakan yang diambil dalam menyelesaikan persoalan pemenuhan enam SPM berturut-turut digambarkan sebagai berikut:

Untuk mencapai pemenuhan SPM, pilihan strategi dan kebijakan yang diambil dalam menyelesaikan persoalan pemenuhan SPM adalah sebagai berikut:

**3.1 Strategi dan Kebijakan Rencana Aksi**

Strategi dan kebijakan Rencana Aksi dituangkan kedalam program, kegiatan dan sub kegiatan yang tercantum dalam Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah J.o Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

**3.1.1 SPM Pelayanan Dasar Urusan Pendidikan**

Strategi pencapaian SPM Provinsi Kepulauan Riau Bidang Pendidikan adalah sebagai berikut:

<b>NO</b>	<b>PROGRAM</b>	<b>KEGIATAN</b>	<b>SUB KEGIATAN</b>	<b>SATUAN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
1	<b>Program Pengelolaan Pendidikan</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas</b>	1 Penambahan Ruang Kelas Baru	Unit
			2 Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Paket
			3 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Siswa
			4 Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Orang
			5 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Orang
			6 Pembangunan Ruang Laboratorium Biologi	Ruang



NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN
1	2	3	4	5
			7 Pembangunan Ruang Laboratorium Fisika	Ruang
			8 Pembangunan Ruang Laboratorium Kimia	Ruang
			9 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Paket
			10 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Ruang
			11 Pengadaan Mebel Sekolah	Paket
			12 Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Paket
			13 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Bulan
		<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan</b>	1 Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Paket
			2 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Paket
			3 Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Orang
			4 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Orang
			5 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Orang
			6 Penambahan Ruang Kelas Sekolah	Ruang
			7 Pembangunan Ruang Praktik Siswa	Ruang
			8 Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Ruang
			9 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Paket
			10 Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Paket
			11 Pengadaan Mebel Sekolah	Paket
			12 Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Paket
			13 Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Paket
			14 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	
		<b>Pengelolaan Pendidikan Khusus</b>	1 Pengadaan Mebel Sekolah	Paket
			2 Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Kegiatan

<b>NO</b>	<b>PROGRAM</b>	<b>KEGIATAN</b>	<b>SUB KEGIATAN</b>	<b>SATUAN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
			3 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Orang
			4 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Khusus	Orang
			5 Penambahan Ruang Kelas Sekolah	Ruang
			6 Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah	Ruang
			7 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Paket
			8 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	Bulan

### 3.1.2 SPM Pelayanan Dasar Urusan Kesehatan

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN		SATUAN
1	2	3	4		5
1	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Persen
			2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Persen
			3	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Persen

### 3.1.3 SPM Pelayanan Dasar Urusan Pekerjaan Umum

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN		SATUAN
1	2	3	4		5
1	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten /Kota	1	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Lembaga
			2	Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kabupaten/Kota	Kab/Kota
			3	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Dokumen
			4	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Liter/Detik
			5	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Liter/Detik
			6	Fasilitasi Kerjasama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Kab/Kota
2	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	1	Pembinaan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Kabupaten/Kota	Kab/Kota
			2	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Dokumen

### 3.1.4 SPM Pelayanan Dasar Urusan Perumahan Rakyat

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	
1	2	3	4	5	
1	Pengembangan Perumahan	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	1	Identifikasi Lahan-lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Jumlah
			2	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	Jumlah dokumen
			3	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Provinsi	Jumlah dokumen
			4	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	Jumlah dokumen
		Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	1	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	kegiatan
			2	Sosialisasi tentang Mekanisme Penggantian Hak Atas Tanah dan Bangunan	kegiatan
			3	Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Perumahan KPR-FLPP	kegiatan
			4	Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator	kegiatan
		Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	1	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	rumah
			2	Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Dokumen
			3	Pengadaan Lahan untuk Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	m2
			4	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	rumah
			5	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	rumah khusus
			6	Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan pada Relokasi Program Provinsi	kegiatan
		Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	1	Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Korban Bencana Provinsi atau Relokasi Program Provinsi	kegiatan
			2	Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Provinsi atau Relokasi Program Provinsi	kegiatan

### 3.1.5 SPM Pelayanan Dasar Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, Dan Pelindungan Masyarakat

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	
1	2	3	4	5	
1	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum lintas daerah kab/kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1	Kerja sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	Dokumen
			2	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Dokumen
			3	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Pelindungan Masyarakat	Orang
			4	Pembentukan Tim Penilai angka kredit dan Sekretariat Pengelolaan Jabatan Fungsional Pol PP	Dokumen
			5	Pembentukan Satgas Linmas Tingkat Provinsi	Dokumen
			6	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat	Unit
			7	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	Dokumen
			8	Penyediaan Layanan Dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Laporan
			9	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Laporan
			10	Pencegahan Gangguan Ketenteraman ,Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Laporan
		11	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja melalui pelatihan Teknis termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia	Orang	
		12	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Laporan	
		1	Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	1	Sosialisasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur
2	Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur			Laporan	
3	Penanganan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur			Laporan	

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN
1	2	3	4	5
			4 Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah (Ruang Pemeriksaan, Gelar Perkara, dan Ruang Penyimpanan Barang Bukti)	Unit
			5 Penyelidikan terhadap dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Laporan
			6 Penyusunan SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Dokumen
			7 Dukungan Pelaksanaan Sidang atas Pelanggaran Peraturan Daerah	Laporan
			8 Pembinaan dan Penyuluhan terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Laporan
			9 Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah	Dokumen
		Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi	1 Pengembangan kapasitas dan karier PPNS	Laporan
			2 Pembentukan Sekretariat PPNS	Dokumen
			3 Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah	Dokumen
			4 Dukungan Operasional Sekretariat PPNS	Laporan
			5 Pembentukan PPNS Penegak Peraturan Daerah	Laporan

### 3.1.6 SPM Pelayanan Dasar Urusan Sosial

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN
1	2	3	4	5
1	Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di dalam panti	1 Pemberian bimbingan fisik mental, spritual, dan sosial	Orang
			2 Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	Orang
		Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti	1 Penyediaan asrama yang mudah diakses	Orang
			2 Pemberian bimbingan fisik, mental spritual dan sosial	Orang
		Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	1 Penyediaan asrama yang mudah diakses	Orang
			2 Pemberian bimbingan fisik mental, spritual, dan sosial	Orang
		Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	1 Penyediaan asrama yang mudah diakses	Orang
			2 Pemulangan ke Daerah Asal	Orang

<b>NO</b>	<b>PROGRAM</b>	<b>KEGIATAN</b>	<b>SUB KEGIATAN</b>		<b>SATUAN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>		<b>5</b>
2	Penanganan Bencana	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	1	Penyediaan Permakanan	Orang
			2	Penyediaan Sandang	Orang
			3	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Orang
			4	Pelayanan Dukungan Psikososial	Orang





### Tabel 3.2.2 Renaksi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau 2023-2028

No	Kategori Kerja / Alokasi Kegiatan	Unit	Tahun Anggaran	Penerapan SPM 2023				Jumlah	Sumber Pendanaan	Internal Pembiayaan	Penerapan SPM 2024				Jumlah	Sumber Pendanaan	Internal Pembiayaan	Penerapan SPM 2025				Jumlah	Sumber Pendanaan	Internal Pembiayaan	Penerapan SPM 2026				Jumlah	Sumber Pendanaan	Internal Pembiayaan	Penerapan SPM 2027				Jumlah	Sumber Pendanaan	Internal Pembiayaan	Penerapan SPM 2028			
				Rencana Anggaran	Realisasi	Mutasi Anggaran	Saldo				Rencana Anggaran	Realisasi	Mutasi Anggaran	Saldo				Rencana Anggaran	Realisasi	Mutasi Anggaran	Saldo				Rencana Anggaran	Realisasi	Mutasi Anggaran	Saldo				Rencana Anggaran	Realisasi	Mutasi Anggaran	Saldo				Rencana Anggaran	Realisasi	Mutasi Anggaran	Saldo
1	Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Informasi Kesehatan Daerah dan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit	0301	2023	00	00	00	00	1.500.000,00			00	00	00	00	1.500.000,00	1.500.000,00		00	00	00	00	00	00	00	1.500.000,00	1.500.000,00		00	00	00	00	00	1.500.000,00	1.500.000,00		00	00	00	00			
1	Perbaikan dan pemeliharaan sistem informasi kesehatan daerah dan sistem informasi manajemen rumah sakit	0301	2023					20.000,00							20.000,00																											
1	Perbaikan dan pemeliharaan sistem informasi kesehatan daerah dan sistem informasi manajemen rumah sakit	0301	2023					10.000,00							10.000,00																											
1	Perbaikan dan pemeliharaan sistem informasi kesehatan daerah dan sistem informasi manajemen rumah sakit	0301	2023					10.000,00							10.000,00																											
1	Perbaikan dan pemeliharaan sistem informasi kesehatan daerah dan sistem informasi manajemen rumah sakit	0301	2023					10.000,00							10.000,00																											
1	Perbaikan dan pemeliharaan sistem informasi kesehatan daerah dan sistem informasi manajemen rumah sakit	0301	2023					10.000,00							10.000,00																											
1	Perbaikan dan pemeliharaan sistem informasi kesehatan daerah dan sistem informasi manajemen rumah sakit	0301	2023					10.000,00							10.000,00																											
1	Perbaikan dan pemeliharaan sistem informasi kesehatan daerah dan sistem informasi manajemen rumah sakit	0301	2023					10.000,00							10.000,00																											
1	Perbaikan dan pemeliharaan sistem informasi kesehatan daerah dan sistem informasi manajemen rumah sakit	0301	2023					10.000,00							10.000,00																											
1	Perbaikan dan pemeliharaan sistem informasi kesehatan daerah dan sistem informasi manajemen rumah sakit	0301	2023					10.000,00							10.000,00																											
1	Perbaikan dan pemeliharaan sistem informasi kesehatan daerah dan sistem informasi manajemen rumah sakit	0301	2023					10.000,00							10.000,00																											
1	Perbaikan dan pemeliharaan sistem informasi kesehatan daerah dan sistem informasi manajemen rumah sakit	0301	2023					10.000,00							10.000,00																											
1	Perbaikan dan pemeliharaan sistem informasi kesehatan daerah dan sistem informasi manajemen rumah sakit	0301	2023					10.000,00							10.000,00																											
1	Perbaikan dan pemeliharaan sistem informasi kesehatan daerah dan sistem informasi manajemen rumah sakit	0301	2023					10.000,00							10.000,00																											
1	Perbaikan dan pemeliharaan sistem informasi kesehatan daerah dan sistem informasi manajemen rumah sakit	0301	2023					10.000,00							10.000,00																											
1	Perbaikan dan pemeliharaan sistem informasi kesehatan daerah dan sistem informasi manajemen rumah sakit	0301	2023					10.000,00							10.000,00																											
1	Perbaikan dan pemeliharaan sistem informasi kesehatan daerah dan sistem informasi manajemen rumah sakit	0301	2023					10.000,00							10.000,00																											
1	Perbaikan dan pemeliharaan sistem informasi kesehatan daerah dan sistem informasi manajemen rumah sakit	0301	2023					10.000,00							10.000,00																											
1	Perbaikan dan pemeliharaan sistem informasi kesehatan daerah dan sistem informasi manajemen rumah sakit	0301	2023					10.000,00							10.000,00																											
1	Perbaikan dan pemeliharaan sistem informasi kesehatan daerah dan sistem informasi manajemen rumah sakit	0301	2023					10.000,00							10.000,00																											
1	Perbaikan dan pemeliharaan sistem informasi kesehatan daerah dan sistem informasi manajemen rumah sakit	0301	2023					10.000,00							10.000,00																											

Tabel 3.2.3 Renaksi Penerapan SPM Bidang Pekerjaan Umum Provinsi Kepulauan Riau 2023-2028

No	Indikator Kinerja Utama SPM	Sifat	Tahun Dasar	Penerapan SPM (2023)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Indikator Kinerja	Penerapan SPM (2025)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Indikator Kinerja	Penerapan SPM (2027)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Indikator Kinerja																								
				Persentase Layanan Dasar	Realisasi	Min Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran				Persentase Layanan Dasar	Realisasi	Min Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran				Persentase Layanan Dasar	Realisasi	Min Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran				Persentase Layanan Dasar	Realisasi	Min Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran																			
				10	11	12	13	14				15	16	17	18	19				20	21	22	23	24				25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44				
1	Pengadaan Kebutuhan pokok Air Minum Regional Lines Kabupaten/Kota	Cair	2023	100	100	100	100	100	100	Dana Pemerintah Umum, Perantara Ruang Darat	APO	Dana Pemerintah Umum, Perantara Ruang Darat	100.000.000	100	100	100	100	100	Dana Pemerintah Umum, Perantara Ruang Darat	APO	Dana Pemerintah Umum, Perantara Ruang Darat	100.000.000	100	100	100	100	100	Dana Pemerintah Umum, Perantara Ruang Darat	APO	Dana Pemerintah Umum, Perantara Ruang Darat	100.000.000	100	100	100	100	Dana Pemerintah Umum, Perantara Ruang Darat	APO	Dana Pemerintah Umum, Perantara Ruang Darat	100.000.000	100	100	100	100	Dana Pemerintah Umum, Perantara Ruang Darat	APO	Dana Pemerintah Umum, Perantara Ruang Darat	100.000.000	100	100	100	100
Tidak Ada SP4U Regional Lines Kabupaten/Kota Dimpikan untuk Ditanggung GakMil																																																			
Pengaruh Daerah provinsi yang menyelenggarakan sub-bidang ini adalah yang tidak memiliki SP4U regional Lines Kabupaten/Kota																																																			
1	SP4U Lines Regional																																																		
	1. Untuk kualitas Air Minum, sesuai dengan indikator pokok minimal terdapat sebanyak 03 (tiga) jenis dari jenis air yang per hari, serta dengan 1 gram media SP4U	Uji berkala	2023	100	100	100	100	100	100	100.000.000	Rencana Air Minum Tera Kaps	APO	Rencana Air Minum Tera Kaps						100.000.000	Rencana Air Minum Tera Kaps	APO	Rencana Air Minum Tera Kaps							100.000.000	Rencana Air Minum Tera Kaps	APO	Rencana Air Minum Tera Kaps										100.000.000	Rencana Air Minum Tera Kaps	APO	Rencana Air Minum Tera Kaps						
	2. Untuk kualitas Air Minum, sesuai dengan indikator pokok perbandingan kandungan yang menyebarkan ke seluruh Kabupaten/Kota yang tidak lebih, tidak kurang, tidak berlebih, tidak kurang	Uji berkala	2023	100	100	100	100	100	50.000.000	Rencana Air Minum Tera Kaps	APO	Rencana Air Minum Tera Kaps						50.000.000	Rencana Air Minum Tera Kaps	APO	Rencana Air Minum Tera Kaps							50.000.000	Rencana Air Minum Tera Kaps	APO	Rencana Air Minum Tera Kaps										50.000.000	Rencana Air Minum Tera Kaps	APO	Rencana Air Minum Tera Kaps							
Pembelian Lantai Keagungan dan Perawatan Daerah-Praktik Kapas																																																			
Pembelian Daerah Kabupaten/Kota dan anggota-Perwakilan Pengabdian dan Pengembangan SP4U Kabupaten/Kota																																																			
Tidak Ada SP4U Regional Lines Kabupaten/Kota Dimpikan untuk Ditanggung GakMil																																																			
Pengaruh Daerah provinsi yang menyelenggarakan sub-bidang ini adalah yang tidak memiliki SP4U regional Lines Kabupaten/Kota																																																			
Pembelian Lantai Keagungan dan Perawatan Daerah-Praktik Kapas																																																			
Pembelian Daerah Kabupaten/Kota dan anggota-Perwakilan Pengabdian dan Pengembangan SP4U Kabupaten/Kota																																																			
Tidak Ada SP4U Regional Lines Kabupaten/Kota Dimpikan untuk Ditanggung GakMil																																																			
Pengaruh Daerah provinsi yang menyelenggarakan sub-bidang ini adalah yang tidak memiliki SP4U regional Lines Kabupaten/Kota																																																			
Pembelian Lantai Keagungan dan Perawatan Daerah-Praktik Kapas																																																			
Pembelian Daerah Kabupaten/Kota dan anggota-Perwakilan Pengabdian dan Pengembangan SP4U Kabupaten/Kota																																																			
Tidak Ada SP4U Regional Lines Kabupaten/Kota Dimpikan untuk Ditanggung GakMil																																																			
Pengaruh Daerah provinsi yang menyelenggarakan sub-bidang ini adalah yang tidak memiliki SP4U regional Lines Kabupaten/Kota																																																			
Pembelian Lantai Keagungan dan Perawatan Daerah-Praktik Kapas																																																			
Pembelian Daerah Kabupaten/Kota dan anggota-Perwakilan Pengabdian dan Pengembangan SP4U Kabupaten/Kota																																																			
Tidak Ada SP4U Regional Lines Kabupaten/Kota Dimpikan untuk Ditanggung GakMil																																																			
Pengaruh Daerah provinsi yang menyelenggarakan sub-bidang ini adalah yang tidak memiliki SP4U regional Lines Kabupaten/Kota																																																			
Pembelian Lantai Keagungan dan Perawatan Daerah-Praktik Kapas																																																			
Pembelian Daerah Kabupaten/Kota dan anggota-Perwakilan Pengabdian dan Pengembangan SP4U Kabupaten/Kota																																																			
Tidak Ada SP4U Regional Lines Kabupaten/Kota Dimpikan untuk Ditanggung GakMil																																																			
Pengaruh Daerah provinsi yang menyelenggarakan sub-bidang ini adalah yang tidak memiliki SP4U regional Lines Kabupaten/Kota																																																			
Pembelian Lantai Keagungan dan Perawatan Daerah-Praktik Kapas																																																			
Pembelian Daerah Kabupaten/Kota dan anggota-Perwakilan Pengabdian dan Pengembangan SP4U Kabupaten/Kota																																																			
Tidak Ada SP4U Regional Lines Kabupaten/Kota Dimpikan untuk Ditanggung GakMil																																																			
Pengaruh Daerah provinsi yang menyelenggarakan sub-bidang ini adalah yang tidak memiliki SP4U regional Lines Kabupaten/Kota																																																			
Pembelian Lantai Keagungan dan Perawatan Daerah-Praktik Kapas																																																			
Pembelian Daerah Kabupaten/Kota dan anggota-Perwakilan Pengabdian dan Pengembangan SP4U Kabupaten/Kota																																																			
Tidak Ada SP4U Regional Lines Kabupaten/Kota Dimpikan untuk Ditanggung GakMil																																																			
Pengaruh Daerah provinsi yang menyelenggarakan sub-bidang ini adalah yang tidak memiliki SP4U regional Lines Kabupaten/Kota																																																			
Pembelian Lantai Keagungan dan Perawatan Daerah-Praktik Kapas																																																			
Pembelian Daerah Kabupaten/Kota dan anggota-Perwakilan Pengabdian dan Pengembangan SP4U Kabupaten/Kota																																																			
Tidak Ada SP4U Regional Lines Kabupaten/Kota Dimpikan untuk Ditanggung GakMil																																																			
Pengaruh Daerah provinsi yang menyelenggarakan sub-bidang ini adalah yang tidak memiliki SP4U regional Lines Kabupaten/Kota																																																			
Pembelian Lantai Keagungan dan Perawatan Daerah-Praktik Kapas																																																			
Pembelian Daerah Kabupaten/Kota dan anggota-Perwakilan Pengabdian dan Pengembangan SP4U Kabupaten/Kota																																																			
Tidak Ada SP4U Regional Lines Kabupaten/Kota Dimpikan untuk Ditanggung GakMil																																																			
Pengaruh Daerah provinsi yang menyelenggarakan sub-bidang ini adalah yang tidak memiliki SP4U regional Lines Kabupaten/Kota																																																			
Pembelian Lantai Keagungan dan Perawatan Daerah-Praktik Kapas																																																			
Pembelian Daerah Kabupaten/Kota dan anggota-Perwakilan Pengabdian dan Pengembangan SP4U Kabupaten/Kota																																																			
Tidak Ada SP4U Regional Lines Kabupaten/Kota Dimpikan untuk Ditanggung GakMil																																																			
Pengaruh Daerah provinsi yang menyelenggarakan sub-bidang ini adalah yang tidak memiliki SP4U regional Lines Kabupaten/Kota																																																			
Pembelian Lantai Keagungan dan Perawatan Daerah-Praktik Kapas																																																			
Pembelian Daerah Kabupaten/Kota dan anggota-Perwakilan Pengabdian dan Pengembangan SP4U Kabupaten/Kota																																																			
Tidak Ada SP4U Regional Lines Kabupaten/Kota Dimpikan untuk Ditanggung GakMil																																																			
Pengaruh Daerah provinsi yang menyelenggarakan sub-bidang ini adalah yang tidak memiliki SP4U regional Lines Kabupaten/Kota																																																			
Pembelian Lantai Keagungan dan Perawatan Daerah-Praktik Kapas																																																			
Pembelian Daerah Kabupaten/Kota dan anggota-Perwakilan Pengabdian dan Pengembangan SP4U Kabupaten/Kota																																																			
Tidak Ada SP4U Regional Lines Kabupaten/Kota Dimpikan untuk Ditanggung GakMil																																																			
Pengaruh Daerah provinsi yang menyelenggarakan sub-bidang ini adalah yang tidak memiliki SP4U regional Lines Kabupaten/Kota																																																			
Pembelian Lantai Keagungan dan Perawatan Daerah-Praktik Kapas																																																			
Pembelian Daerah Kabupaten/Kota dan anggota-Perwakilan Pengabdian dan Pengembangan SP4U Kabupaten/Kota																																																			





**Tabel 3.2.6 Renaksi Penerapan SPM Bidang Sosial Provinsi Kepulauan Riau 2023-2028**

Kategori	Sub-Kategori	Kode	2023												2024												2025												2026												2027												2028											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Kategori 1	Sub-Kategori 1.1	1.1.1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1.1.2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah di pasal 18 mengamanatkan bahwa Pelaksanaan pelayanan dasar pada urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar berpedoman pada SPM yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Amanat dalam Undang-Undang ini merupakan bukti keseriusan pemerintah agar memperhatikan target yang ada dalam SPM menjadi prioritas pembangunan di daerah.

Dokumen perencanaan daerah bersifat sistematis dan berjenjang mulai dari RPJPD, RPJMD, RKPD, RENSTRA SKPD sampai ke penjabaran operasionalnya RENJA SKPD dan RKA SKPD. Sistematis ini dimaksudkan antar-dokumen saling terkait dan saling mempengaruhi. Satu sub sistem perencanaan berubah yang lain akan mengikuti perubahan, sedangkan berjenjang dimulai dari filsafat perencanaan jangka panjang yang dijadikan arahan untuk aksi implementasi di jangka pendek/tahunan. Untuk itu, Renaksi Penerapan SPM ini tidak hanya berakhir pada satu tatanan teks perencanaan saja, namun untuk mewujudkannya perlu proses integrasi pada tahapan dokumen perencanaan selanjutnya, sehingga Renaksi Penerapan SPM ini mampu berjalan sesuai dengan yang direncanakan, maka perlu ada integrasi dengan proses perencanaan berikutnya melalui:

1. Upaya pemenuhan SPM pada urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dipastikan menjadi isu strategis daerah, baik dalam perencanaan jangka panjang, jangka menengah maupun yang sifatnya tahunan.
2. Integrasi rencana pemenuhan SPM pada Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dapat dilakukan pada saat perumusan:
  - a. Gambaran umum kondisi daerah, khususnya dikaitkan dengan penyelenggaraan pemenuhan dan pencapaian kebutuhan dasar oleh Pemerintah Daerah
  - b. Gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan, khususnya dikaitkan dengan besaran anggaran yang diperuntukkan bagi pemenuhan kebutuhan dasar.
  - c. Permasalahan dan isu strategis daerah, khususnya dikaitkan dengan isu pemenuhan kebutuhan dasar untuk setiap Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar.
  - d. Strategi, arah kebijakan dan program pembangunan daerah, khususnya dikaitkan dengan strategi Pemerintah Daerah dalam menyusun arah kebijakan dan merumuskan program dalam pemenuhan kebutuhan dasar.

- e. Kerangka pendanaan pembangunan dan program Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan program Perangkat Daerah dan pendanaan yang diperuntukkan dalam pemenuhan kebutuhan dasar.
  - f. Kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, khususnya dikaitkan dengan indikator kinerja daerah dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
3. Integrasi rencana pemenuhan SPM pada dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dapat dilakukan pada saat perumusan:
- a. Gambaran umum kondisi daerah khususnya dikaitkan dengan penyelenggaraan dan pencapaian program dan kegiatan Perangkat Daerah dalam pemenuhan kebutuhan dasar.
  - b. Kerangka ekonomi dan keuangan daerah, khususnya dikaitkan dengan besaran anggaran yang diperuntukkan bagi pemenuhan kebutuhan dasar.
  - c. Sasaran dan prioritas pembangunan daerah, khususnya untuk memastikan capaian pemenuhan kebutuhan dasar dalam rencana kerja tahunan.
  - d. Rencana kerja dan pendanaan daerah, khususnya dikaitkan dengan program, kegiatan, dan alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan yang disusun dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
  - e. Kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, khususnya dikaitkan dengan indikator kinerja daerah dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
4. Integrasi rencana pemenuhan SPM pada dokumen Renstra Perangkat Daerah dapat dilakukan pada saat perumusan:
- a. Gambaran pelayanan Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan capaian dan pemenuhan kebutuhan dasar.
  - b. Permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan permasalahan pokok yang dihadapi Perangkat Daerah dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
  - c. Tujuan dan sasaran, khususnya dikaitkan dengan penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam pemenuhan kebutuhan dasar.
  - d. Strategi dan arah kebijakan, khususnya dikaitkan dengan memperhatikan permasalahan dan isu strategis dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
  - e. Rencana program dan kegiatan serta pendanaan, khususnya dikaitkan dengan program, kegiatan, dan alokasi dana indikatif dan sumber

pendanaan yang disusun dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.

f. Kinerja penyelenggaraan bidang urusan, khususnya dikaitkan dengan indikator kinerja daerah dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.

5. Integrasi rencana pemenuhan SPM pada dokumen Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan pada saat perumusan:

a. Hasil evaluasi Renja PD tahun lalu, khususnya dikaitkan dengan upaya optimalisasi pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.

b. Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam pemenuhan kebutuhan dasar

c. Rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan dengan program, kegiatan, dan alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan yang disusun dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.

6. Integrasi Renaksi Penerapan SPM Ke Dalam Penganggaran Daerah

Integrasi SPM ke dalam perencanaan dan penganggaran juga termasuk sinkronisasi target SPM antar dokumen perencanaan pembangunan (RPJMD, RENSTRA, RKPD, RENJA) dioperasionalkan semua dokumen tersebut ke dalam RKA OPD. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai instrumen rencana pembangunan tahunan daerah selanjutnya melahirkan RAPBD yang setiap tahun disepakati bersama antara eksekutif dan legislatif. Dokumen penganggaran tahunan daerah meliputi:

a. Kebijakan Umum APBD (KUA) adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun;

b. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada PD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-PD sebelum disepakati dengan DPRD;

c. Rencana Kerja Anggaran (RKA) PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan dan rencana belanja program dan kegiatan PD sebagai dasar penyusunan APBD.



## **BAB IV**

### **PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN PELAKSANAAN SPM**

#### **4.1. Pemantauan dan Evaluasi SPM**

Standar Pelayanan Minimal merupakan ketentuan mengenai Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal. Penerapan SPM dan pemenuhan pelayanan dasar tersebut dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan Kabupaten/Kota. Untuk memastikan bahwa target dan sasaran pemenuhan layanan Dasar SPM di daerah terpenuhi, maka perlu dilakukan pemantauan dan evaluasi yang dilakukan secara berkala setiap triwulan.

Dalam hal ini kegiatan pemantauan lebih terfokus pada kegiatan yang akan dilaksanakan. Pemantauan dilakukan dengan cara menggali untuk mendapatkan informasi secara regular berdasarkan indikator tertentu, dengan maksud mengetahui apakah kegiatan yang sedang berlangsung sesuai dengan perencanaan dan prosedur yang telah disepakati. Indikator pemantauan mencakup esensi aktivitas dan target yang ditetapkan pada perencanaan program. Apabila pemantauan dilakukan dengan baik akan bermanfaat dalam memastikan pelaksanaan kegiatan tetap pada jalurnya dan sesuai pedoman serta perencanaan program. Pemantauan tersebut diharapkan memberikan informasi kepada pengelola program apabila terjadi hambatan, penyimpangan dan masukan dalam melakukan evaluasi.

Secara prinsip, pemantauan dilakukan guna memastikan kesesuaian proses dan capaian sesuai rencana, apakah tercapai atau tidak. Bila ditemukan penyimpangan atau kelambanan maka segera dibenahi sehingga kegiatan dapat berjalan sesuai rencana dan targetnya. Jadi, hasil ini akan menjadi input bagi kepentingan proses selanjutnya.

Fokus pelaksanaan pemantauan pada saat pelaksanaan program dan kegiatan pencapaian SPM adalah sebagai berikut:

1. **Perencanaan**, dalam hal perencanaan, pemantauan dilakukan untuk memastikan bahwa rencana program dan kegiatan yang akan diselenggarakan telah mendapatkan masukan dari berbagai pihak dan telah diketahui bersama-sama, sehingga konsep yang akan dilakukan terbuka.
2. **Pelaksanaan Kegiatan**, untuk memastikan bahwa kegiatan yang direncanakan telah terlaksana dengan baik. Ukuran untuk pemantauan

terhadap pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan melihat tingkat ketepatan waktu pelaksanaan, penggunaan anggaran sesuai dengan yang direncanakan dan memastikan apakah pihak-pihak terkait pada awal perencanaan ikut berpartisipasi di dalamnya.

3. **Penggunaan sumber daya**, untuk memastikan apakah dalam penggunaan sumber daya sudah cukup baik. Dalam hal ini pemantauan sumber daya dapat dilakukan dengan menggunakan indikator sumber daya manusia yang ditetapkan dalam perencanaan dapat menjalankan tugasnya atau tidak. Berbagai perlengkapan dan peralatan yang menunjang kegiatan apakah digunakan dengan baik, tidak ada pemborosan atau penggunaan berlebihan.
4. **Penyampaian perkembangan hasil**, pemantauan dilakukan dengan memastikan bahwa pada setiap unit yang diberikan tanggung jawab selalu memberikan laporan rutin kepada pimpinan unitnya sebagai penanggung jawab pelaksanaan program dan kegiatan. Waktu dan media pelaporan menjadi kesepakatan bersama dan dijadikan sebagai bukti pada saat pelaksanaan pemantauan.
5. **Pelaku kegiatan**, apakah masing-masing penanggung jawab kegiatan sudah berperan sesuai kesepakatan. Pemantauan dilakukan untuk memastikan apakah pihak terkait telah dilibatkan dalam pelaksanaan kegiatan, antara lain kelompok masyarakat, LSM, instansi antar pemerintah, donor, dan lainnya sesuai yang disepakati.

Adanya pelaksanaan pemantauan ini memiliki fungsi yang baik dalam mengontrol Penerapan SPM yang mempunyai empat fungsi, yaitu:

- a. *Ketaatan/compliance*, pemantauan menentukan apakah tindakan administrator, staf, dan semua yang terlibat mengikuti standar dan prosedur yang telah ditetapkan.
- b. *Pemeriksaan/auditing*, pemantauan menetapkan apakah sumber dan layanan yang diperuntukkan bagi pihak tertentu (target) telah mencapai mereka.
- c. *Laporan/accounting*, pemantauan menghasilkan informasi yang membantu “menghitung” hasil perubahan sosial dan masyarakat sebagai akibat implementasi kebijaksanaan sesudah periode waktu tertentu.
- d. *Penjelasan/explanation*, pemantauan menghasilkan informasi yang membantu menjelaskan bagaimana akibat kebijaksanaan dan mengapa antara perencanaan dan pelaksanaannya tidak cocok.

Evaluasi dilakukan pada akhir kegiatan, untuk mengetahui hasil atau capaian akhir dari kegiatan atau program. Hasil Evaluasi bermanfaat bagi

rencana pelaksanaan program yang sama diwaktu dan tempat lainnya. Evaluasi bertujuan untuk mengetahui apakah program itu mencapai sasaran yang diharapkan atau tidak. Evaluasi lebih menekankan pada aspek hasil yang dicapai terhadap *output*. Evaluasi bisa dilakukan jika program itu telah berjalan setidaknya dalam suatu periode sesuai dengan tahapan Penerapan SPM.

Dalam pelaksanaan evaluasi terhadap pencapaian SPM di Provinsi Kepulauan Riau, maka indikator utama yang digunakan adalah indikator SPM itu sendiri yang ada pada masing-masing urusan, dengan membandingkan antara realisasi dan target yang telah ditentukan sebesar 100% dengan kategori tercapai atau tidak. Jika target indikator dalam SPM tidak tercapai, maka dapat di *crosscheck* apa penyebab tidak tercapai. Ini dapat dilakukan dengan memeriksa kembali apa yang direncanakan baik dari sisi kegiatan, anggaran maupun sasaran sudah terlaksana semua atau tidak. Perkiraan tidak tercapai juga sebenarnya sudah dapat terdeteksi berdasarkan hasil Pemantauan pada saat pelaksanaan program dan kegiatan.

Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi perlu melakukan identifikasi kemungkinan terhadap permasalahan, antara lain:

- a. **Kebijakan Daerah.** Beberapa pertanyaan dasar pada aspek kebijakan antara lain:
  1. Apa saja kebijakan daerah yang terkait secara langsung maupun tidak dalam pelaksanaan SPM?
  2. Apakah kebijakan daerah mendukung atau sebaliknya malah menghambat pemberian layanan dasar kepada masyarakat?
  3. Adakah di antara kebijakan yang dibuat Pemda bertentangan dengan kebijakan atau regulasi di atasnya?
  4. Sumber Daya Manusia (SDM) Pelaksana Layanan Dasar. Beberapa pertanyaan dasar pada aspek SDM antara lain:
    5. Berapa jumlah SDM pemberi layanan dasar pada masing-masing bidang SPM?
    6. Bagaimana kualifikasi SDM pelaksana layanan yang dimiliki, apakah sudah sesuai standar teknis atau belum? Berapa banyak jumlah SDM pada masing-masing kategori tersebut?
    7. Bagaimana daerah merespon permasalahan pada aspek SDM untuk memastikan pelayanan dasar terberikan kepada seluruh warga negara calon penerima dengan standar mutu minimal sesuai perundangan?
    8. Jika dibutuhkan pelatihan untuk peningkatan SDM, pelatihan apa yang paling dibutuhkan dan berapa SDM yang akan dilibatkan?

b. **Koordinasi**, Beberapa pertanyaan dasar pada aspek koordinasi antara lain:

- 1) Apakah tim penerapan SPM telah terbentuk?
- 2) Bagaimana pola koordinasi antar lembaga pengampu perencanaan dan penganggaran, pengadministrasian pembangunan, dan perangkat daerah pelaksana pelayanan dasar (SPM) dalam menerapkan dan melaksanakan pemenuhan SPM? Apakah di sektor koordinasi level ini masih terdapat masalah? Apa saja masalah utama yang timbul? Dan apa alternatif solusi yang mungkin dilakukan?
- 3) Jika ada kerjasama daerah yang dilakukan dalam melaksanakan pemenuhan SPM, apakah ada masalah di level koordinasi? Jika ada, apa masalah utama dan bagaimana persoalan itu dapat diatasi?
- 4) Bagaimana hubungan antar level pemerintahan (daerah dan pusat) dalam menerapkan dan melaksanakan pemenuhan SPM? apakah ada masalah di level koordinasi? Jika ada, apa masalah utama dan bagaimana persoalan itu dapat diatasi?
- 5) Bagaimana hubungan Pemda dengan lembaga nonpemerintah yang memberikan layanan dasar (SPM) di daerah? apakah ada masalah di level hubungan lintas kelembagaan dan koordinasi? Jika ada, apa masalah utama dan bagaimana persoalan itu dapat diatasi?

c. **Manajemen Kerja**, Beberapa pertanyaan dasar pada aspek manajemen kerja antara lain:

- 1) Apakah terdapat masalah di level manajemen kerja untuk menerapkan dan melaksanakan pemenuhan SPM? Jika ada, apa masalah utama dan bagaimana persoalan itu dapat diatasi?
- 2) Terkait proses penerapan SPM mulai dari pembentukan tim penerapan, proses pendataan, penghitungan kebutuhan, perencanaan, sampai dengan pelaksanaan SPM, apa ada problem manajemen yang membuat penerapan SPM jadi terhambat?
- 3) Dalam hal teknis pekerjaan kegiatan sarana dan prasarana SPM, apa masalah utama yang dihadapi? Apakah lelang pekerjaan masih jadi salah satu masalah? Atau apa masalah paling utama di sektor ini dan bagaimana persoalan tersebut dapat diatasi?

d. **Pendanaan**. Beberapa pertanyaan dasar pada aspek pendanaan antara lain:

- 1) Apakah Pemda memiliki kapasitas pendanaan yang memadai untuk melaksanakan pemenuhan SPM bagi seluruh calon penerimanya?

- 2) Bagaimana Pemda menyusun strategi dan membuat pola pendistribusian alokasi anggaran untuk tiap bidang SPM? apakah ada pengutamaan dan prioritas berdasarkan periodisasi tahun anggaran?
- 3) Atau apakah pendanaan SPM diberikan kepada seluruh bidang secara paralel, bergantung penghitungan kebutuhan anggaran tiap layanannya? Sebaliknya, atautkah penghitungan kebutuhan anggaran tidak menjadi patokan dalam pengalokasian anggaran tiap bidang SPM? perangkat daerah kemudian mencocokkan distribusi anggaran kepada tiap layanan berdasarkan alokasi yang ditetapkan?
- 4) Bagaimana kontribusi dana transfer dari pemerintah pusat dalam melaksanakan pemenuhan SPM? Bagaimana proporsinya jika dibandingkan dengan APBD murni dalam memenuhi target pelaksanaan SPM? Terkait dana transfer ini, bidang SPM apa yang dirasa membutuhkan dukungan anggaran paling besar? Dan mengapa?
- 5) Apakah ada sumber dana nonpemerintah yang dimanfaatkan oleh
- 6) Pemda dalam memenuhi pemberian layanan (SPM) kepada warganya?
- 7) Jika ada, dari instansi mana saja dan berapa besar anggaran nonpemerintah yang termanfaatkan, serta berimbas pada berapa banyak warga yang terlayani?
- 8) Jika dapat dihitung proporsi pelayanan layanan dasar yang diselenggarakan oleh Pemda dan lembaga nonpemerintah, berapa besar pelayanan dasar kepada masyarakat yang diberikan oleh masing-masing lembaga? Lalu berapa total cakupan layanan kepada masyarakat dengan menghitung kontribusi dari keduanya?

Evaluasi pencapaian indikator SPM dilakukan dengan menggunakan tabel dasar yang ada dalam Rencana Aksi sebagai berikut:

**Tabel. 4.1.1**  
**Evaluasi pencapaian indikator SPM**

No	Jenis Pelayanan Dasar	Mutu Layanan Dasar	Indikator SPM	Satuan	Target	Realisasi	Presentase Capaian	Permasalahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Penilaian terhadap Evaluasi merupakan tahapan yang berkaitan erat dengan kegiatan pemantauan, karena kegiatan evaluasi dapat menggunakan data yang disediakan melalui kegiatan pemantauan. Dalam merencanakan suatu kegiatan hendaknya evaluasi merupakan bagian yang tidak

terpisahkan, sehingga dapat dikatakan sebagai kegiatan yang lengkap. Evaluasi diarahkan untuk mengendalikan dan mengontrol ketercapaian tujuan. Evaluasi berhubungan dengan hasil informasi tentang nilai serta memberikan gambaran tentang manfaat suatu kebijakan. Istilah evaluasi ini berdekatan dengan penafsiran, pemberian angka dan penilaian.

Dengan demikian, pemantauan dan evaluasi dibuat dengan tujuan sebagai media untuk belajar dari pengalaman, maka pada prinsipnya semakin banyak pihak yang melakukan pemantauan dan evaluasi akan semakin membaik. Namun demikian, *stakeholder* terkait yang paling merasakan dampak program yang harus menjadi pengendali proses pemantauan dan evaluasi dan berhak menentukan siapa saja yang perlu dilibatkan.

#### **4.2. Pelaporan Pelaksanaan Renaksi Penerapan SPM**

Mengacu berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Gubernur, Bupati-Walikota menyampaikan laporan SPM secara triwulan melalui aplikasi berbasis web (e-SPM): <https://spm.bangda.kemendagri.go.id>

Analisis capaian SPM mengacu pada materi utama pencapaian SPM dalam Permendagri Nomor 59 Tahun 2021, dilakukan terhadap capaian Penerapan SPM, anggaran yang dialokasikan oleh daerah dan permasalahan dalam usaha pemenuhan SPM.

- a. **Indeks Pencapaian SPM.** Bagian ini akan menganalisis gap Indeks Pencapaian SPM dengan menganalisis terfokus terhadap:
  - 1) Analisis gap atas identifikasi dari kondisi eksisting dan target pemenuhan Indeks Pencapaian pada tiap tahun penerapan SPM;
  - 2) Capaian target dianalisis dengan melihat capaian hasil pelaksanaan;
  - 3) SPM atas target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.
- b. **Anggaran SPM.** Bagian ini akan menganalisis alokasi anggaran pada tiap Penerapan SPM dengan menganalisis terfokus terhadap:
  - 1) Bagaimana menyusun prioritas anggaran pembangunan?
  - 2) Bagaimana SPM diposisikan?
  - 3) Berapa alokasi anggaran pada tiap bidang SPM? Apakah anggaran SPM yang dialokasikan sesuai dengan penghitungan kebutuhan dan dapat menjawab permasalahan utama SPM?
  - 4) Apakah alokasi yang diberikan cukup untuk memastikan pemenuhan Indeks Pencapaian SPM terhadap penerima layanan dan mutu layanan, terutama dalam mencapai target *output* pada tiap kegiatan pemenuhan SPM?

- 5) Dengan memilah alokasi SPM pada program, kegiatan dan sub kegiatan, berapa proporsi anggaran utama dan pendukung pada tiap bidang SPM?
- c. **Permasalahan SPM.** Bagian ini akan menganalisis permasalahan dalam melaksanakan penerapan dan pemenuhan Indeks Pencapaian SPM dengan menganalisis terfokus terhadap:
- 1) Mengapa terdapat gap dalam pemenuhan SPM di daerah?
  - 2) Apa saja permasalahan yang dihadapi dalam tiap tahapan penerapan SPM?
  - 3) Mengapa masalah tersebut terjadi dan apa solusi yang diambil untuk mengatasi permasalahan tersebut?

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1. Kesimpulan**

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan pemenuhan pelayanan dasar 6 (enam) Bidang SPM yaitu Bidang Pendidikan, Bidang Kesehatan, Bidang Pekerjaan Umum, Bidang Perumahan, Bidang Tramtibum dan Bidang Sosial. Menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tersebut telah diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal yang telah diganti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan juga Peraturan Teknis dari Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Sektoral).

Kendala utama di dalam penerapan SPM di Provinsi Kepulauan Riau adalah sampai Tahun Anggaran 2022 nomenklatur program/Kegiatan/Sub Kegiatan pada perencanaan dan penganggaran untuk pemenuhan SPM masih belum sesuai dengan nomenklatur yang tercantum di dalam Aplikasi Laporan SPM Bangda (<https://spm.bangda.kemendagri.go.id/>) yang memang diperuntukkan secara langsung untuk pemenuhan indikator SPM. Pendataan sesuai form tahapan penerapan SPM yang diatur dalam Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 juga belum dapat menghasilkan data yang lengkap

#### **5.2. Saran**

1. Prioritas pemenuhan SPM adalah indikator yang didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 bahwa sasaran pemenuhan SPM ditetapkan dan diterapkan berdasarkan prinsip “ketepatan sasaran” yaitu pemenuhan oleh Pemerintah Daerah ditujukan kepada Warga Negara dengan memprioritaskan bagi masyarakat miskin atau tidak mampu.
2. Perlu penyesuaian nomenklatur program/kegiatan/sub kegiatan adalah yang memang sudah diperuntukkan secara langsung untuk pemenuhan SPM yang tercantum Permendagri 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta pemutakhirannya yaitu Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, lebih khusus lagi yang sesuai dengan Nomenklatur yang tercantum di dalam Aplikasi Laporan SPM Bangda yaitu: <https://spm.bangda.kemendagri.go.id/>. (Nomenklatur program/kegiatan/sub kegiatan pada aplikasi pelaporan SPM telah sesuai dengan Peraturan Menteri Teknis).
3. Rencana pemenuhan SPM untuk menjamin ketersediaan Pelayanan Dasar dan untuk menjamin akses terhadap Pelayanan Dasar bagi warga negara penerima Pelayanan Dasar SPM yang tidak mampu/miskin dituangkan dalam dokumen perencanaan daerah baik RPJMD/RKPD maupun Renstra OPD.
4. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pembangunan wajib memprioritaskan pemenuhan SPM sebagaimana dimaksud pada



- ayat (1) dibandingkan dengan program dan kegiatan di luar pemenuhan SPM dalam penyusunan dokumen perencanaan daerah.
5. Anggaran untuk pemenuhan SPM untuk menjamin ketersediaan Pelayanan Dasar dan untuk menjamin akses terhadap Pelayanan Dasar bagi warga negara penerima Pelayanan Dasar SPM yang tidak mampu/miskin wajib diprioritaskan dalam penyusunan Rancangan APBD setiap tahun. Tim Anggaran Pemerintah Daerah memastikan ketersediaan anggaran pemenuhan Pelayanan Dasar dalam APBD setiap tahun. Pemenuhan SPM dianggarkan setiap tahun dalam APBD sesuai dengan rencana pemenuhan SPM.
  6. Perlu adanya skema pembiayaan yang memprioritaskan pemenuhan SPM baik melalui APBD, APBN, DAU, DAK, DID, dan Transfer Daerah maupun *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan sumber-sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan perlu dibedakan dengan yang non SPM sehingga tidak tumpang tindih dalam pelaksanaannya.
  7. Penerapan SPM juga perlu melibatkan peran serta/partisipasi masyarakat melalui kerjasama dengan Pihak Ketiga dan/atau Lembaga maupun BUMD/Swasta, Daerah lain, maupun *Non Government Organization* (NGO) yang *concern* terhadap pemenuhan Standar Pelayanan Minimal.
  8. Perangkat daerah pelaksana urusan wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar melaksanakan program dan kegiatan pemenuhan Pelayanan Dasar sesuai dengan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar yang telah dianggarkan.
  9. Perangkat daerah pelaksana urusan wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar wajib memastikan anggaran pemenuhan SPM dilaksanakan tepat jumlah, tepat mutu dan tepat sasaran.
  10. Perangkat Daerah pelaksana urusan wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar, melakukan monitoring dan evaluasi Penerapan SPM secara internal dan berkala. Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dilakukan pada program dan kegiatan pemenuhan Pelayanan Dasar sesuai rencana dan target yang ditetapkan

Demikian Renaksi Penerapan SPM ini dibuat, semoga bermanfaat untuk percepatan penerapan dan peningkatan Indeks pencapaian SPM di Provinsi Kepulauan Riau.

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

dto

ANSAR AHMAD